


**KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN BADUNG  
YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI**

No. Mahasiswa : 08410202

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Abstraksi .....	xii
<b>BAB. I . PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	19
F. Kerangka Skripsi .....	20
<b>BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA, MONOPOLI, DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA</b> .....	<b>22</b>
A. Persaingan Usaha .....	22

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persaingan Usaha .....	20
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	21
3. Dasar Pengaturan Hukum Persaingan Usaha .....	22
B. Praktik Monopoli .....	37
1. Definisi dan Ruang Lingkup Praktik Monopoli .....	37
2. Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli .....	39
C. Industri Telekomunikasi di Indonesia.....	44
1. Pengertian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi.....	44
2. Perkembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia .....	51
3. Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Jasa Telekomunikasi di Indonesia .....	53
4. Kontrak Konstruksi .....	56
5. Menara Telekomunikasi .....	58
<b>BAB. III . KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.....</b>	<b>63</b>
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi.....	63
B. Akibat Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi .....	94

BAB. IV. PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN .....	113





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*; KPPU, 2007.
- Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kartika Desi M. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa Beli. *Skripsi*. Program Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Modul Pengantar Teknik Telekomunikasi (*Konsep Dasar Telekomunikasi*). Program Studi S1-Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom, Bandung, 2009.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Reynaldo. "Analisis Yuridis terhadap Dugaan Persaingan Tidak Sehat dalam Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Ridwan Khairandy dan Cenuk Widiyastrisna. *Monopoli Industri Jasa Telepon Seluler di Indonesia*. Total Media, Yogyakarta 2009.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 1985.

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Uswatun Hasanah. "Konsistensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi dan Efektivitasnya". *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2004

Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. Laksbang Pressindo, Surabaya, 2009.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Artikel/Jurnal

- A Agung Gde Danendra, *Kerja Sama Pemerintah Swasta pada Sektor Infrastruktur*. Artikel pada *Buku Negara dan Pasar*, KPPU, 2011.
- Benny Pasaribu. “*Kebijakan Industri Versus Kebijakan Persaingan*”. Jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2*. KPPU, 2009.
- Diana Yoseva. *Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Artikel pada *Majalah Kompetisi Edisi 15*. KPPU, 2009.
- H. Tajuddin Noer Said. “*Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing*”. Jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*. KPPU, 2010.
- Yudho Taruno Muryanto. *Telaah Kritis Prospek Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Res Republica 1 September 2008.
- Retno Wiranti. “*Kebijakan Persaingan (Umpan Negara Memancing Investasi)*”, artikel pada *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. KPPU, 2011.

### D. Internet/Sumber Lain

- Agus Sugiyono, <http://sugiyono.webs.com/paper/p0203.pdf> Persaingan di Industri Telekomunikasi, diakses pada 14 Maret 2012 pukul 21.33 WIB
- Diana Yosefa, <http://asroma-cool.blogspot.com/2009/10/persaingan-dunia-perekonomian.html> “Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha” diakses tanggal 06 Desember 2011 pukul 21.29
- <http://forumponsel.com/showthread.php?t=2333998&page=6>, Menkominfo : Hentikan Pembongkaran Menara, akses data 21 Maret 2012 pukul 10.00 WIB

- <http://globalmenara.wordpress.com/2011/07/10/dari-permenkominfo-menara-bersama-hingga-retribusi-menara-uu-pdrd/>, “Dari Permenkominfo Menara Bersama Hingga Retribusi Menara (UU PDRD), diakses 06 Desember 2011 pukul 11.45
- <http://hukumonline.com/berita/baca/hol21247/pengaturan-menara-bts-lebih-tepat-dengan-perpres>, Pengaturan Menara BTS Lebih Tepat dengan Perpres, akses data 10 Desember 2011 pukul 20.34 WIB.
- [http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03\\_Tinjauan%20Industri.pdf](http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03_Tinjauan%20Industri.pdf)  
Tinjauan Industri Telekomunikasi, akses data 5 Maret 2012, 12.37 WIB hlm. 41
- Intan. KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, <http://www.kppu.go.id/id/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pelaksanaan-ketentuan-pasal-19-uu-no-5-tahun-1999/>, diakses pada 3 April 2012 pukul 08.58 WIB.
- Ivan Aditya Pratikno, <http://ivanaditya.wordpress.com/2010/01/16/> industri-seluler-indonesia-dalam-lingkaran-regulasi-menara-bersama/ “Industri Seluler Indonesia dalam Lingkaran Regulasi Menara Bersama”, diakses 06 Desember 2011 pukul 11.48
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian., *Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional. Policy Brief*, 2009.
- Rizal Calvary, <http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>, “Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli”, diakses 06 Desember 2011 pukul 12.35

## ABSTRAKSI

Semakin ketatnya persaingan antar operator telekomunikasi, menjadikan antenna *Based Transceiver Stasiun* menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas *coverage area* bagi para pengguna jasa telekomunikasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, terbit Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Melalui Permenkominfo ini, diberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur sendiri pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai contoh yang menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta akibat hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari munculnya Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008, dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung membuat kerjasama dengan PT. Bali Towerindo Sentra dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Dalam perjanjian kerja sama tersebut menutup kemungkinan kepada pelaku usaha lain dalam penyelenggaraan menara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berdampak pada adanya penguasaan sepihak terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Selain itu, dalam perspektif syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan. Jika hal ini terjadi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Agar Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tidak diabaikan oleh daerah dalam hal pembuatan Peraturan daerah maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini agar setiap Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Presiden tersebut. Walaupun Pemerintah Daerah punya kewenangan, tapi tidak boleh dijadikan ajang monopoli dan menciptakan diskriminasi.

**Kata Kunci :** *Kebijakan, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Telekomunikasi*

## MOTTO







HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN BADUNG  
YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal **26 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Dr. Siti Anisah. SH., M.Hum
2. Anggota : H. Nurjihad. SH., MH.
3. Anggota : Ery Arifudin. SH. MH.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad. SH. MH.**  
NIP. 19540612.198403.1.001





*Skripsi ini kupersembahkan kepada ayah, ibu, dan nenekku tercinta:*

*Muh. Rusydi Thahir*

*Andi Sundari*

*Almh. Hj. Siti Asmah*

*Serta Saudara-saudaraku*



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG YANG  
MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal .....



Yogyakarta, 29 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

( Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum )

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur dan mengagungkan kebesaran Allah SWT dan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI”** sebagai tugas akhir.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan ini, penulis telah memperoleh bantuan yang besar sekali baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus dan sabar dalam membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Ayahanda tercinta Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H. dan Ibunda tersayang Andi Sundari, S.H. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
7. Saudara-saudaraku tercinta: Nurfadhilah Ekawati Rusydi, S.P., M.Sc, Bahrul Ulum Rusydi, S.E., M.Sc, Nurhikmahsari Nawangsih Rusydi, S.Kom, Zulfikar Rusydi, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Drs. Thahir Toagga (alm), Andi Panawang Karaeng Lewa (alm), Sitti Hawang Dg. Bau (almh) dan Hj. Siti Asmah (almh) yang memberikan kasih sayang tak terhingga hingga akhir hayat
9. Kawan sekaligus saudara di Tim Futsal Doa Ibu FC, KPS FH-UII, Lawkids '08 FH-UII, dan kawan-kawan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Kawan-kawan KKN Antar Waktu Tahun 2011 Unit 64 yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Teman-teman di Wisma Putera Pangkep.

12. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan yang telah menyediakan fasilitas Asrama Putra Pangkep di Yogyakarta.
14. Semua pihak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam menyusun skripsi.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat menyerahkan dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT dalam membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan maka penulis dengan hati terbuka mengharapkan suatu kritik dan saran yang dapat bermanfaat dalam perbaikan sebuah penulisan karya tulis skripsi ini di masa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, 26 April 2012

Bustanul Arifien Rusydi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak, misalnya dalam sektor pelayanan publik seperti telekomunikasi, energi, kesehatan dan transportasi tidak dilaksanakan dengan baik. Industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang saat ini berkembang dengan pesat beriringan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang didalamnya dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan negara, membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu perkembangan di bidang dunia informasi saat ini begitu cepat, baik dilihat dari isi maupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi.<sup>1</sup>

Industri telekomunikasi nasional telah mengalami perubahan yang sedemikian pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong

---

<sup>1</sup> Agus Sugiyono, <http://sugiyono.webs.com/paper/p0203.pdf> *Persaingan di Industri Telekomunikasi*, diakses pada 14 Maret 2012 pukul 21.33 WIB

terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Hal tersebut mendorong lahirnya beragam peluang-peluang bisnis di sektor telekomunikasi antara lain perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pendirian menara telekomunikasi.<sup>2</sup>

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka kebijakan ini berimbas pada perubahan struktur bisnis telekomunikasi yang semakin bebas, kompetitif, dan agresif.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi telekomunikasi yang demikian pesat sudah tentu harus didukung dengan sarana prasarana infrastruktur yang baik, berkualitas, dan handal. Salah satunya adalah bangunan menara yang digunakan untuk meletakkan *Base Transceiver Station* (BTS). BTS atau yang biasa disebut menara telekomunikasi ini berfungsi untuk menghubungkan peralatan di sisi pengguna ponsel, misalnya dengan jaringan milik operator baik berupa jaringan GSM (*Global System for Mobile Communications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*). Tanpa BTS, komunikasi seluler mustahil dilakukan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa menara telekomunikasi, sekalipun sebagai komponen

---

<sup>2</sup> <http://globalmenara.wordpress.com/2011/07/10/dari-permenkominfo-menara-bersama-hingga-retribusi-menara-uu-pdrd/>, "Dari Permenkominfo Menara Bersama Hingga Retribusi Menara (UU PDRD)", diakses 06 Desember 2011 pukul 11.45

<sup>3</sup> *Ibid.*



pasif, tetap memiliki peran vital dan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan operator seluler kepada setiap pelanggannya.<sup>4</sup>

*Base Transceiver Station* (BTS) menara telekomunikasi menjadi salah satu kata kunci dalam memenangkan persaingan dengan operator seluler lain. Mengingat pentingnya keberadaan menara telekomunikasi tersebut, maka aktivitas pembangunan menara telekomunikasi kian hari kian sulit dikendalikan dan bahkan cenderung menyebabkan suatu daerah menjadi hutan menara, sehingga menghilangkan estetika, keserasian dan keindahan tata kota. Hingga tahun 2010, jumlah menara telekomunikasi (menara BTS) di Indonesia ada sekitar lebih dari 60.000. Kepadatan BTS ini berbeda-beda, tergantung kepadatan populasi.<sup>5</sup>

Seiring dengan fenomena tersebut, pemerintah pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan pengaturan menara telekomunikasi (BTS) secara bersama lebih dari satu operator, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dengan demikian layanan telekomunikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk berbagai jenis layanan. Hal ini tampaknya juga mulai menjadi perhatian pemerintah daerah, terbukti dari diterbitkannya beberapa

---

<sup>4</sup> Ivan Aditya Pratikno, <http://ivanaditya.wordpress.com/2010/01/16/industri-seluler-indonesia-dalam-lingkaran-regulasi-menara-bersama/> “*Industri Seluler Indonesia dalam Lingkaran Regulasi Menara Bersama*”, diakses 06 Desember 2011 pukul 11.48

<sup>5</sup> Diana Yosefa, <http://asroma-cool.blogspot.com/2009/10/persaingan-dunia-perekonomian.html> “*Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha*” diakses tanggal 06 Desember 2011 pukul 21.29

peraturan daerah atau kota yang mengatur mengenai pembangunan menara telekomunikasi bersama.<sup>6</sup>

Jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, perhatian terhadap estetika pembangunan menara telekomunikasi sudah muncul. Banyak pemerintah daerah yang sudah membuat pengaturan menara telekomunikasi di daerahnya masing-masing. Apalagi di era otonomi daerah, dimana sebagian urusan pusat didesentralisasikan ke daerah, maka terbukalah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya pada bidang-bidang tertentu.<sup>7</sup>

Sejauh ini, terdapat beberapa pokok pengaturan yang sama dalam pengaturan menara telekomunikasi bersama, baik pengaturan oleh daerah maupun pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008. Hal-hal yang diatur antara lain terkait *mapping* (penentuan titik) menara bersama, aspek teknis, dan isu lingkungan. Dalam pengaturan ini operator seluler diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama-sama dengan operator lainnya. Secara umum, pengaturan menara telekomunikasi baik oleh daerah maupun oleh pemerintah pusat sah-sah saja. Namun karena menara telekomunikasi bersama merupakan *essential facilities* yang mau tidak mau harus dimonopoli, maka pengaturannya harus mengikuti prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*



Pembangunan dan pengelolaan menara BTS (*Base Transceiver Station*) ternyata membawa permasalahan tersendiri. Di antaranya adalah indikasi timbulnya praktik monopoli yang memicu bisnis tidak sehat dalam bisnis menara. Contohnya Peraturan Daerah yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini merupakan cerminan kekhawatiran pemerintah setempat akan potensi berubahnya Kabupaten Badung menjadi “daerah seribu menara”. Padahal selama ini Badung sangat terkenal sebagai daerah tujuan wisata dengan julukan “daerah seribu pura”. Terdapat dua masalah yang membuat industri seluler di tanah air cukup resah dengan keberadaan Peraturan Daerah ini, yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya pasal-pasal yang diindikasikan menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh rekanan Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum perlakuan represif Pemerintah Kabupaten Badung yang semena-mena merubuhkan sejumlah menara telekomunikasi yang tidak dimiliki oleh rekanannya tersebut.

Terdapat dua pasal yang perlu diperhatikan terkait dengan indikasi praktek monopoli menara bersama di Badung, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 mengizinkan pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan badan usaha penyedia menara dalam rangka pembangunan menara bersama di Badung.

---

<sup>9</sup> Ivan Aditya. *Pratikno Industri Seluler Indonesia... op.cit*

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

2. Pasal 40 yang menyatakan bahwa izin pembangunan dan penggunaan menara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin menara tersebut berakhir.

Pemerintah Kabupaten Badung, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) di atas, telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan salah satu badan usaha penyedia menara yaitu PT. Bali Towerindo untuk menguasai pembangunan menara bersama di Badung. Penyusunan Peraturan Daerah ini sendiri dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten menandatangani perjanjian tersebut. Jika Pasal 40 diatas tidak ada, kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini disahkan dapat dinyatakan gugur dan rekanan tersebut dapat diganti oleh investor lain. Oleh karena itu, timbul dua kesan negatif berkenaan dengan Pasal 40 ini, yaitu:<sup>11</sup>

1. Maksud dan tujuannya untuk melindungi dan mengamankan keberadaan rekanan Pemerintah Kabupaten.
2. Pasal tersebut disinyalir merupakan upaya terselubung untuk mengakomodir persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli penyediaan menara bersama.

Suatu hal yang jelas dilarang jika menilik Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 2 Tahun 2008 dan Pasal 21 Peraturan Bersama. Disamping itu, Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten dan rekanannya ini juga dapat melanggar Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Ivan Aditya. *Pratikno Industri Seluler Indonesia... op.cit.*

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi praktik monopoli terlihat pada Pasal 10 tentang Jaminan Pihak I dalam dalam hal ini Bupati Badung kepada Pihak II (PT. Bali Towerindo), khususnya butir (2) disebutkan:<sup>12</sup>

“PIHAK KE I menjamin bahwa tidak akan menerbitkan Izin Pengusahaan telekomunikasi terpadu ataupun Izin Perusahaan lainnya dengan maksud dan penggunaan yang sama atau sejenis sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sepanjang Izin Pengusahaan atas nama PIHAK KE II tidak diakhiri berdasarkan perjanjian ini”

Selain itu, pada Pasal 10 butir (5), disebutkan:<sup>13</sup>

“PIHAK KE I menjamin setelah terwujud dan beroperasinya Menara Telekomunikasi Terpadu secara komersial maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhadap menara yang telah ada akan dibongkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pada pokoknya seorang pelaku usaha menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok di pasar sesuai dengan kebutuhan dan berlakunya sistem atau mekanisme pasar. Oleh karenanya setiap perjanjian yang membatasi kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai bentuk larangan mengenai bentuk perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok barang atau jasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rizal Calvary, <http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>, “Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli”, diakses 06 Desember 2011 pukul 12.35

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98

Selain indikasi praktek monopoli, masalah lain yang timbul adalah tindakan pembongkaran menara telekomunikasi yang secara serampangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Semua menara selain milik rekanan Pemerintah Kabupaten, termasuk menara milik operator, izin operasionalnya tak lagi diperpanjang dan harus dibongkar. Operator pun dipaksa agar menggunakan menara yang dibangun dan dimiliki oleh rekanan Pemerintah Kabupaten. Dasar hukum yang dipakai dalam pembongkaran adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta yang diijinkan membangun menara bersama. Hal ini kontradiktif dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi operator seluler itu sendiri termasuk salah satu pihak yang diijinkan membangun dan memiliki menara.<sup>15</sup>

Praktik monopoli dalam bisnis menara telekomunikasi berpotensi merugikan konsumen karena konsumen akan dikenakan tarif mahal. Disamping itu, kebijakan pengelolaan menara telekomunikasi sampai sekarang belum diikuti dengan regulasi yang tegas dan menyeluruh, diantaranya aturan tarif, proses tender, dan standar kualitas layanan menara. Oleh karena itu, dari penjelasan latar belakang di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi.

---

<sup>15</sup> Ivan Aditya Pratikno, <http://ivanaditya.wordpress.com/2010/01/16/industri-seluler-indonesia-dalam-lingkar-regulasi-menara-bersama/> “*Industri Seluler Indonesia dalam Lingkaran Regulasi Menara Bersama*”, diakses 06 Desember 2011 pukul 11.48

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan penulis cari jawaban dan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi?
2. Apa akibat hukum Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengkaji mengapa Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi.
2. Untuk mengkaji akibat hukum Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pembangunan yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dapat berlangsung secara baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat menuju pada cita-cita bangsa, apabila dilakukan melalui pengawasan yang memadai. Dalam rangka hal tersebut, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota harus meningkatkan tugas pengawasan. Dengan sistem pentahapan pengelolaan pemerintah daerah berarti bahwa pada satu kurun waktu tertentu, sebagian atau seluruh proses kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan berakhir. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu kegiatan pemerintahan sehingga berbagai kegiatan pemerintah daerah yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengawasan memerlukan tolak ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja semua unit pemerintahan daerah.<sup>16</sup>

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:<sup>17</sup>

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

---

<sup>16</sup> Yudho Taruno Muryanto. *Telaah Kritis Prospek Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Res Republica 1 September 2008

<sup>17</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10

3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.<sup>18</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat kita lihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Demikian juga dengan pelaku usaha yang dapat mengikuti persaingan dengan pelaku usaha lain dengan melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang boleh ikut bersaing dalam usaha tender padahal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan panitia.<sup>19</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu barang atau jasa sesuai dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 11

berlakunya hukum pasar. Oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok disebut dengan istilah “Perjanjian Tertutup”.<sup>21</sup>

Perumusan pengertian “perjanjian” dapat dijumpai pula dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengartikan “perjanjian” adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi:<sup>22</sup>

1. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
3. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
4. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdapat 11 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>22</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 37



ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu barang atau jasa menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.<sup>24</sup>

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. *Exclusive dealing* atau perjanjian tertutup ini terdiri dari:<sup>25</sup>

#### 1. *Exclusive Distribution Agreement*

*Exclusive Distribution Agreements* yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>25</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*; KPPU, 2007 hlm. 118.

kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Di samping itu terdapat pula beberapa akibat positif dari *exclusive dealing*. Baik bagi distributor maupun bagi produsen *exclusive dealing* cukup menarik, karena akan membuat kepastian akan distribusi dan adanya jaminan atas bahan baku. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan ongkos, sehingga terjadi efisiensi. Kemudian, *exclusive dealing* juga dapat mencegah *free riding*, misalnya perusahaan induk melakukan iklan secara besar-besaran, apabila tidak ada perjanjian eksklusif, maka ketika konsumen datang ke distributor karena tertarik dengan iklan, akan tetapi sesampainya di distributor konsumen melihat dan membeli barang lain, maka iklan yang dilakukan tidak ada pengaruhnya.

Dengan berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan pada tingkat distributor membawa implikasi kepada harga produk yang didistribusikan menjadi lebih mahal, sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih dari biasanya untuk mendapatkan produk yang didistribusikan oleh distributor tersebut.

## 2. *Tying Agreement*

*Tying Agreement* terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.

### 3. *Vertical Agreement on Discount*

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau;
- b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif. Dalam bidang usaha penyalur, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bahwa hanya pembeli tertentu yang akan dipasok atau hanya memasok atau tidak memasok pembeli pada wilayah tertentu. Dengan demikian terdapat dua batasan yang dilakukan, yakni pelaku usaha dibatasi hanya dapat menunjuk penyalur tertentudan juga tidak diizinkan untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 125

Kerangka hukum industri telekomunikasi terdiri atas undang-undang khusus, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diumumkan dan diterbitkan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini pertama kali diformulasikan dan dijabarkan dalam “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Telekomunikasi”, yang terkandung di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 1999. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk:<sup>27</sup>

1. Meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi;
2. Melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur yang kompetitif dengan cara meniadakan monopoli;
3. Meningkatkan transparansi dan kepastian kerangka regulasi;
4. Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan para mitra asing;
5. Menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha skala kecil dan menengah; dan
6. Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru.

Undang-Undang Telekomunikasi menetapkan pedoman bagi reformasi industri telekomunikasi termasuk liberalisasi industri, kemudahan masuknya pemain baru, serta peningkatan transparansi dan persaingan. Undang-Undang Telekomunikasi hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan

---

<sup>27</sup> [http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03\\_Tinjauan%20Industri.pdf](http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03_Tinjauan%20Industri.pdf), *Tinjauan Industri Telekomunikasi di Indonesia*. hlm. 41 diunduh pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.48

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan, keputusan menteri, serta keputusan Dirjen Postel.<sup>28</sup>

Peran Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas sektor telekomunikasi. Untuk memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi sesuai Undang-Undang Telekomunikasi. Sebuah badan regulasi independen, Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (BRTI) didirikan pada bulan Juli 2003 guna mengatur, memantau dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat dari Ditjen Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi serta diketuai oleh Dirjen Postel. Walaupun telah diberlakukan terminasi atas hak eksklusivitas, pemerintah tidak melarang atau mencegah operator untuk mempertahankan posisi dominan berkenaan dengan layanan telekomunikasi. Namun, pemerintah melarang operator menyalahgunakan posisi dominan tersebut. Pada bulan Maret 2004, Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 33 Tahun 2004 (Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Usaha Sehat), yang memberlakukan larangan atas penyalahgunaan posisi dominan bagi penyedia jaringan dan layanan.<sup>29</sup>

Penyedia yang dominan ditentukan berdasarkan atas sejumlah faktor seperti lingkup bisnis, area cakupan layanan dan apakah mereka mengontrol pasar. Keputusan tersebut secara khusus melarang penyedia yang dominan terlibat dalam praktik seperti *dumping* (penurunan harga besar-besaran), penetapan harga yang semena-mena, subsidi-silang, memaksa pelanggan menggunakan layanan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.45

<sup>29</sup> *Ibid.*

penyedia tersebut (dengan mengesampingkan sama sekali para pesaing) dan menghambat kewajiban interkoneksi (termasuk diskriminasi terhadap penyedia layanan tertentu).<sup>30</sup>

Pemerintah telah menerbitkan beberapa keputusan dan peraturan pelaksanaan yang terkait Undang-Undang Telekomunikasi dan undang-undang lainnya. Salah satu peraturan yang diterbitkan yaitu pada tanggal 30 Maret 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informasi No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal No. 3/P/2009, diterbitkan dan menjadi pedoman dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Pada dasarnya peraturan tersebut mengatur hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Perijinan pembangunan menara diajukan oleh perusahaan menara kepada Bupati/Walikota;
2. Batas waktu perijinan untuk mendirikan menara harus diproses 14 hari sejak rencana teknis disetujui;
3. Klasifikasi dari perusahaan tower dibagi menjadi perusahaan tower operator telekomunikasi dan perusahaan tower bukan operator telekomunikasi;
4. Adanya zona yang dilarang untuk membangun menara;
5. Pengaturan mengenai konstruksi menara dan pengenaan kontribusi; dan
6. Prioritas menara yang telah ada menjadi menara bersama

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dari skripsi ini ialah meneliti mengapa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi serta untuk mengkaji akibat hukum Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 3) Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Makalah
- 4) Internet

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

3. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, yaitu memahami dan mendekati fokus penelitian melalui pendekatan perundang-undangan.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.



## **F. Kerangka Skripsi**

Pada skripsi ini masing-masing dibagi atas beberapa sub bab. Uraian bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu sama lain. Urutan singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut dapat diuraian sebagai berikut :

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan judul skripsi serta akan menguraikan secara singkat permasalahan-permasalahan apa saja yang akan dibahas pada skripsi ini.

Bab II akan membahas mengenai tinjauan umum tentang persaingan usaha, praktik monopoli, dan industri telekomunikasi di Indonesia.

Bab III akan membahas tentang Kebijakan Bupati Kabupaten Badung yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi serta akibat hukum Kebijakan Bupati Kabupaten Badung yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi.

Bab IV akan membahas mengenai kesimpulan dari penulis mengenai permasalahan yang diangkat pada skripsi ini serta pemberian saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang masih timbul.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA,  
PRAKTIK MONOPOLI DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**

**A. Persaingan Usaha**

**1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persaingan Usaha**

Persaingan atau “*competition*” dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “...*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.<sup>32</sup>

Dengan memperhatikan terminologi “persaingan” di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- b. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.<sup>34</sup>

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha.<sup>35</sup> Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati

---

<sup>32</sup> Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm. 13

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Usaha Perorangan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat pula menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>36</sup>

Persaingan dalam pasar dan mekanisme pasar dapat membentuk beberapa jenis pasar. Ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna (*perfect competition market*), pasar monopoli, dan juga posisi dominan.

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya. Menurut Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan sempurna pada suatu pasar tertentu.<sup>37</sup>

1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*)<sup>38</sup>. Dengan demikian, pelaku pasar dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak sebagai *price maker* melainkan ia hanya bertindak sebagai *price taker*.

---

<sup>36</sup>Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 1

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>38</sup> <http://repository.binus.ac.id/content/J0024/J002412512.ppt> Ekuilibrium adalah suatu keadaan dimana terjadi kesamaan (keseimbangan) antara permintaan konsumen dengan penawaran penjual. Disebut harga keseimbangan (*price equilibrium*) untuk harga komoditi dan disebut jumlah keseimbangan (*quantity equilibrium*) untuk jumlah komoditi. Jika keadaan ini telah tercapai maka biasanya akan cenderung bertahan. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu komoditi akan semakin banyak jumlah komoditi tersebut yang ditawarkan penjual sebaliknya semakin rendah harga suatu komoditi maka akan semakin sedikit komoditi yang akan ditawarkan penjual, *ceterisparibus*. Asumsi *ceterisparibus* berarti faktor lain diluar harga komoditi tersebut dianggap tidak berubah.

2. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama (*product homogeneity*).
3. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk keluar pasar (*perfect mobility of resources*).
4. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, di antaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan (*income levels*), biaya teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Secara umum pasar persaingan sempurna mempunyai ciri identik barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satu pun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi pasar secara sendiri. Jika ada penjual yang menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pembeli, sedangkan jika ia menurunkan harga maka ia akan rugi.

Adapun pasar monopoli adalah suatu bentuk barang di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak dipunyai barang pengganti yang sangat dekat. Beberapa ciri pasar monopoli antara lain adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat menguasai penentuan harga serta promosi iklan kurang diperlukan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan ... op.cit.*, hlm. 4

Adapun yang disebut dengan pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja. Pasar seperti ini dinamakan *duopoli*. Untuk mengetahui pasar oligopoli dapat dilihat dari beberapa indikasi, yakni menghasilkan barang standar atau barang berbeda corak. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Perusahaan oligopoli umumnya melakukan promosi berupa iklan.<sup>40</sup>

Persaingan sempurna menjadi tercederai jika terdapat perilaku (*behavior*) dan sistem pasar yang tidak kondusif bagi para pelaku usaha. Persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan dilalui oleh suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara-cara tertentu. Seperti melakukan perjanjian penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*), menentukan pemenang tender (*bid rigging* atau *collusive tendering*), boikot (*group boycotts*), ataupun menetapkan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dan tindakan lainnya.<sup>41</sup>

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi relatif rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 6

untuk jangka panjang dan dinamakan keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.<sup>42</sup>

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan juga membawa implikasi positif berikut:<sup>43</sup>

1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar (*bergaining position*), serta pada akhirnya membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok tertentu.
2. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (*demand*), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Pembeli akan menentukan produk apa dan produk bagaimana yang mereka sukai dan penjual akan dapat mengefisienkan alokasi sumber daya dan proses produksi seraya berharap bahwa produk mereka akan mudah terserap oleh permintaan pembeli.

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007 hlm. 102

<sup>43</sup> Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 16

3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar.
4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi, serta inovasi teknologi. Dalam sisi konsumen, keadaan ini memberi keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen secara baik.

## 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari uraian tersebut diperoleh gambaran, bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak

jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha yang sehat.<sup>44</sup>

Persaingan Tidak Sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori:<sup>45</sup>

**a. Tindakan anti-persaingan (*anti-competition*)**

Persaingan tidak sehat, adalah tindakan bersifat menghalangi atau mencegah persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jang sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.<sup>46</sup>

Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usahaitu semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha dihadapkan pada tindakan negatif dengan melakukan persaingan tidak sehat, misalnya menekan harga untuk merebut konsumen, diskriminasi harga (*predatory pricing*), atau melakukan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*).<sup>47</sup>

Berikut beberapa bentuk persaingan tidak sehat, antara lain:<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 53



## 1) Monopoli

Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri atas hanya satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindung dari persaingan, sedangkan *monopsoni* adalah pasar yang hanya terdiri dari satu pembeli dengan banyak penjual. Baik pasar yang bersifat monopoli maupun monopsoni, keduanya mempunyai kekuatan untuk menentukan harga (*price setter*). Pasar yang bersifat monopoli atau monopsoni umumnya menghasilkan kuantitas produk yang lebih sedikit sehingga masyarakat membayar dengan harga yang lebih tinggi. Monopoli dapat terjadi baik melalui persaingan pasar maupun secara alami (*natural monopoly*). Suatu perusahaan disebut sebagai monopoli alami apabila pasar tidak memungkinkan untuk menampung atau terdiri atas banyak produsen. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya faktor skala ekonomi.<sup>49</sup>

Apabila skala ekonomi terbatas dengan hanya satu perusahaan justru dapat dihasilkan *output* dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila terdapat banyak perusahaan. Jumlah perusahaan yang besar dalam kondisi pasar seperti ini justru akan mengakibatkan ketidakefisienan karena masing-masing perusahaan akan menanggung *fixed cost* (biaya tetap) yang besar dan sulit untuk ditutup dengan skala produksi terbatas dan terbagi dengan monopoli alami yang juga dapat timbul karena suatu perusahaan menerapkan inovasi-inovasi baru untuk

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

memang menghasilkan yang memang belum ada di pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan tersebut akan menjadi *temporary monopolist* tanpa harus merugikan perusahaan lain. Dalam kasus ini, inovasi merupakan *temporary barrier to entry*, yang menghalangi masuknya perusahaan baru.<sup>50</sup>

Adanya keuntungan besar melonjak, selanjutnya akan mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk melakukan imitasi sehingga pasar yang semula hanya berisi satu perusahaan akan menjadi bertambah banyak sehingga pasar bergeser dari *pure monopolistic competition*. Pasar yang bersifat *monopolistic competition* yang didorong oleh motif untuk mendapatkan *temporary monopoly power* justru bermanfaat dalam meningkatkan pengusaha teknologi dan peningkatan produktifitas di dalam perekonomian. Jelas bahwa *natural monopoly* tidak selalu berkonotasi negatif dalam perekonomian.<sup>51</sup>

## 2) Kartel

Kartel sering disebut *collusive oligopoly*. Kartel adalah bangunan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang terbuka sepakat untuk mengatur kegiatannya di pasar. Dengan kata lain kartel adalah organisasi para produsen barang dan jasa yang dimaksudkan untuk mendikte pasar. Apabila semua perusahaan di dalam satu industri sepakat mengkoordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna (*perfect monopoly*). Umumnya kartel membentuk kekuatan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 54

monopoli di pasar dengan mengatur *supply* secara bersama-sama melalui pembagian kuota produksi kepada anggota-anggotanya. Dengan pengaturan tersebut, kartel akan mampu menentukan harga dan masing-masing anggota akan menikmati keuntungan yang jauh di atas yang dicapai dalam pasar yang bersaing sempurna.<sup>52</sup>

Tidak seperti pasar yang berbentuk monopoli sempurna, kemampuan kartel untuk memelihara kekuatan monopoli dapat menurun secara drastis. Ini disebabkan karena masing-masing anggota di dalam kartel mempunyai intensif menyimpang dari kesepakatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan satu kartel dalam mengatur pasar akan ditentukan oleh konsistensi dari para anggotanya dalam mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan<sup>53</sup>

### 3) Posisi Dominan (*Dominant Firm*)

Pasar dengan jumlah produsen yang banyak tidak identik bahwa pasar tersebut bersaing sempurna. Jumlah perusahaan tidak akan berarti apabila dalam pasar yang bersangkutan terdapat *dominant firm* atau posisi dominan. Pasar dengan posisi dominan adalah pasar di mana satu perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Sedangkan sebagian kecil pangsa pasar sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil tetapi dengan jumlah yang sangat besar (*fringe firm*). Dengan struktur pasar seperti ini, *dominant firm* dapat mempengaruhi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

pembentukan harga di pasar melalui pengaturan tingkat produksinya sehingga ia mempunyai kekuatan monopoli yang cukup berarti.

*Dominant firm* selain dapat hanya terdiri atas satu perusahaan juga dapat terdiri atas beberapa perusahaan yang secara kolektif menyatukan pengambilan keputusan dalam bentuk kartel. *Dominant firm* akan bertindak sebagai pengatur harga (*price setter*), sedangkan *fringe firms* akan bertindak sebagai penerima harga. Di dalam pasar yang dikuasai *dominant firm*, kekuatan pasar akan ditentukan oleh jumlah perusahaan yang memasuki pasar, kecepatan peserta baru memasuki pasar, dan biaya produksinya dibandingkan dengan *dominant firm*.<sup>54</sup>

#### **b. Tindakan Persaingan Curang**

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa/minim persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan demikian, “tindakan persaingan curang” tidak akan selalu berakhir pada tiadanya persaingan.<sup>55</sup>

Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Konsep persaingan yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang muncul berkaitan dengan metode persaingan. Yang menyatakan bahwa persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral baik. Konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>55</sup> Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.47

usaha, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai metode persaingan curang yang dapat didefinisikan, antara lain sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Menyebar informasi palsu tentang produk pesaing.
- 2) Meremehkan produk pesaing.
- 3) Menyerang pribadi pesaing.
- 4) Mengganggu penjual produk pesaing.
- 5) Merusak produk pesaing.
- 6) Menghambat pengiriman produk pesaing.
- 7) Mengintimidasi konsumen produk pesaing.
- 8) Menyuap pembeli produk pesaing.
- 9) Mengatur boikot terhadap produk pesaing.
- 10) Memata-matai pesaing secara ilegal.
- 11) Mencuri rahasia perusahaan pesaing.
- 12) Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu.
- 13) Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar.
- 14) Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok.
- 15) Menjual produksi dengan harga di bawah biaya produksi.
- 16) Memberikan harga tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon.

### 3. Dasar Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Gagasan untuk menerapkan Undang-Undang Antimonopoli dan mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai sejak lima puluh

---

<sup>56</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan... op.cit.*, hlm. 56

tahun sebelum Masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan pencatutan atau pengambilan keuntungan secara berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi perdagangan jagung. Magna Charta yang ditetapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *restraint of trade* atau pengekangan dalam perdagangan yang mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur.<sup>57</sup>

Dalam sejarah, Rasulullah SAW juga selalu melakukan “monopoli” sumber-sumber ekonomi dalam rangka kepentingan umum. Sumber-sumber ekonomi Madinah tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi, namun sebaliknya sumber-sumber ekonomi yang menghidupi orang banyak yang melibatkan kepentingan umum harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>58</sup>

Ajaran Islam melalui Al-Qur’an telah memberikan banyak pedoman yang bersifat umum mengatur perilaku-perilaku pengusaha dalam berusaha. Ada yang secara jelas, ada pula yang secara isyarat. Para pengusaha Islam dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha. Demikian pula pengusaha Islam dilarang untuk menumpuk harta perdagangannya guna mendapatkan keuntungan besar. Dalam kaitan ini Al-Qur’an menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka (dengan penuh keridhaan) diantara kamu. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

---

<sup>57</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.24

<sup>58</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010., hlm. 38

"Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Hud ayat 85)

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. Al-Muthaffifin 1-3)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS At-Taubah ayat 34).

Itulah beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggariskan prinsip-prinsip dalam berusaha atau berdagang yang wajib ditaati oleh para pengusaha Islam. Harus diingat bahwa kegiatan berusaha atau berdagang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia di muka bumi.

Saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan usaha bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara efektif berlaku pada 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang

curang tersebut, dapat menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 membagi dalam 2 (dua) pengaturan substansi yaitu Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang. Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan yang Dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar serta persekongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara Kegiatan yang Dilarang dan Perjanjian yang Dilarang umumnya dapat dilihat dari jumlah pelaku usahanya. Perjanjian yang Dilarang melihat dari unsur katanya, yaitu perjanjian, hal ini sudah dapat dipastikan harus ada minimal dua pihak, sementara dalam Kegiatan yang Dilarang, dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak/pelaku usaha saja.<sup>60</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur secara spesifik tentang kemungkinan-kemungkinan pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadi dominasi dalam suatu pasar. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka aturan hukum persaingan memiliki dampak yang luas dan mencakup hampir semua bidang usaha yang bergerak di bidang barang maupun jasa.

Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>60</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil,
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Di samping mengikat para pelaku usaha, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas mewah kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya, dunia usaha Indonesia menjadi tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diharapkan mampu mengikat pemerintah agar lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kepercayaan ini dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 9

## B. Praktik Monopoli

### 1. Definisi dan Ruang Lingkup Praktik Monopoli

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian “monopoli” dibedakan dari pengertian “praktik monopoli”. Pengertian praktik monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara itu pengertian monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.<sup>62</sup>

*Black Law Dictionary* mengartikan monopoli:<sup>63</sup>

*Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the*

<sup>62</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan.... op.cit.*, hlm.68

<sup>63</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

*sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few dominates the total sales of product or service.*

Pelarangan praktik monopoli ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 17

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang bunyinya:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, monopoli tidak hanya diartikan mencakup struktur pasar dengan hanya ada satu pemasok atau pembeli di pasar bersangkutan, sebab struktur pasar demikian (hanya ada satu pemasok) jarang sekali terjadi. Pengertian monopoli sebenarnya lebih luas dari itu. Jangkauan kata monopoli dapat dilihat jika pelaku usaha yang monopolis menguasai pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, pada pasar tersebut masih ada pelaku usaha (pesaing), namun terdapat satu atau dua pelaku usaha yang menguasai.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 8

## 2. Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli

Kwik Kian Gie, menulis dalam bukunya yang berjudul *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, mengemukakan bentuk-bentuk monopoli yang pada hakekatnya berbeda-beda seperti berikut:<sup>65</sup>

- a. Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta berdasarkan nepotisme.
- b. Monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk kartel ofensif.
- c. Monopoli yang tumbuh karena praktik persaingan yang nakal, misalnya pengendalian produk dari hulu ke hilir. Lalu yang hilir lainnya didiskriminasi dalam memperoleh bahan baku yang dikuasainya juga.
- d. Monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana, yang penggunaannya adalah untuk sosial dan dipertanggungjawabkan kepada publik, baik tujuannya tapi jelek prosedurnya. Karena berarti memungut pajak tanpa melalui undang-undang, jadi dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Dasar.
- e. Monopoli yang diberikan kepada inovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas.
- f. Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil, dan *fair*. Monopoli seperti ini justru muncul karena unggul dalam segala bidang, produktif, dan efisien.

---

<sup>65</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.31

- g. Monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara karena barangnya dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- h. Monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel definitif, agar persaingan yang sudah saling mematikan dapat dihentikan.

Adapun jenis-jenis monopoli yang diuraikan oleh Johnny Ibrahim sebagai berikut:

- a. Monopoli yang Terjadi karena Memang Dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industrial design*), dan rahasia dagang (*trade secret*)

pada dasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.<sup>66</sup>

- b. Monopoli yang Lahir dan Tumbuh secara Alamiah karena Didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat (*Monopoly by Nature*)

Kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisi tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan (*input*) sehingga dalam industri di mana ia berada, biaya rata-rata per unit produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat menyediakan keluaran (*output*) yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya.<sup>67</sup>

Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerja unggul seperti itu sering memiliki rahasia dagang (*trade secret*) yang meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dari pengakuan negara, namun dengan teknologi rahasianya tersebut, perusahaan mampu menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 40

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>68</sup> *Ibid.*

c. Monopoli yang Diperoleh Melalui Lisensi dengan Menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*Monopoly by License*)

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya *monopoly by license* berkaitan erat dengan para pemburu rente ekonomi (*rent seekers*) yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu, meskipun tidak semuanya memiliki *rent seeking behaviour*. Perburuan rente sangat mencederai semangat persaingan usaha (*fair competition*) karena dianggap sebagai bisnis “banci” dan tanpa resiko. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.<sup>69</sup>

d. Monopoli karena terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku dan Sifat Manusia

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 43



menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya.<sup>70</sup>

Praktik bisnis yang anti persaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan para pelaku usaha lainnya. Jelasnya, monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar. Setelah para pesaing tersingkir dari arena, maka dengan sukanya pelaku usaha tersebut mengontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti ini, konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang andal serta harga yang wajar dan bersaing.<sup>71</sup>

## **C. Industri Telekomunikasi di Indonesia**

### **1. Pengertian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi**

#### **a. Pengertian Telekomunikasi**

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi dirumuskan sebagai setiap pemancaran, pengiriman,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>72</sup>

Dalam pengertian lain, telekomunikasi diartikan sebagai pertukaran informasi, dimana terjadi perubahan "format informasi" pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara listrik/elektronis.<sup>73</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan perantara sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dimana terjadi perubahan format informasi.

#### **b. Pengertian Jasa Telekomunikasi**

Secara umum, yang dimaksud dengan jasa telekomunikasi yaitu jasa yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi berupa jaringan telekomunikasi kepada konsumen jasa telekomunikasi, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen jasa telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengartikan jasa telekomunikasi sebagai layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.<sup>74</sup> Jasa telekomunikasi yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi bermacam-macam seperti jasa telepon baik telepon tetap maupun telepon bergerak selular dari yang paling sederhana hingga dilengkapi dengan

---

<sup>72</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

<sup>73</sup> *Modul Pengantar Teknik Telekomunikasi (Konsep Dasar Telekomunikasi)*. Program Studi S1-Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom, Bandung, 2009.

<sup>74</sup> Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

berbagai macam fitur (*supplementary*) dan nilai tambah lainnya, jasa telekomunikasi tulisan seperti *telex* dan telegram, jasa sirkit langganan (*leased channel*), jasa Pasopati, jasa satelit, jasa multimedia.<sup>75</sup>

### c. Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.<sup>76</sup> Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dimaksud dalam asas-asas yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

---

<sup>75</sup> Uswatun Hasanah. "Konsistensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi dan Efektivitasnya". *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 36

<sup>76</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- 2) Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil- hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- 3) Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam rnenghadapi persaingan global.
- 4) Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- 5) Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
- 6) Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

#### **d. Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Sementara tujuan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, yaitu untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dapat dicapai, antara lain melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

#### **e. Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia**

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 menguraikan penyelenggaraan telekomunikasi itu sendiri meliputi:<sup>78</sup>

##### **1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi**

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia bisa dilakukan oleh berbagai badan hukum yang didirikan dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi yang tentunya sudah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun badan hukum yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi di Indonesia yaitu:

---

<sup>78</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian Badan Usaha Milik Negara dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>79</sup>

Hingga saat ini PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia. Semula penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia adalah monopoli PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) tetapi sekarang pihak swasta juga diberi kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.<sup>80</sup>

PT. Telkom di Indonesia dikelola oleh 7 (tujuh) Divisi Regional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Divisi Regional I Sumatera, Divisi Regional II Jakarta, Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten, Divisi Regional IV Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Divisi Regional V Jawa Timur, Divisi Regional VI Kalimantan, dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>80</sup> Uswatun Hasanah. "Konsistensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi dan Efektivitasnya". *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 39

<sup>81</sup> *Ibid.*

b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu organisasi yang dimiliki pemerintah daerah dengan suatu format sebagai suatu wadah usaha dalam kaitan pemerintah daerah menciptakan salah satu pendapatan aslinya, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah.

c) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin, untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan pekerjaan. Selain berperan dalam menyediakan barang, jasa, badan usaha swasta juga membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran serta memberi kontribusi dalam pemasukkan dana berupa pajak.<sup>82</sup>

d) Koperasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*



## 2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:

- a) Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar.
- b) Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Telepon.
- c) Penyelenggaraan Jasa Sirkuit Langganan.
- d) Penyelenggaraan Jasa Satelit.
- e) Penyelenggaraan Jasa Media.

## 3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dapat dilakukan oleh:<sup>83</sup>

### a) Perseorangan

Perseorangan dapat menyelenggarakan telekomunikasi sebatas hal itu memang untuk keperluan sendiri, seperti menyelenggarakan radio amatir atau komunikasi radio untuk penduduk.

### b) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah menyelenggarakan telekomunikasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum instansi tersebut, seperti komunikasi departemen atau komunikasi pemerintah daerah untuk keperluan meteorologi dan geofisika.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 41

c) Badan Hukum selain Penyelenggara Jaringan/Jasa Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta atau Koperasi, misalnya telekomunikasi pertambangan, telekomunikasi perkeretaapian atau telekomunikasi perbankan. Untuk keperluan siaran televisi, siaran radio, untuk keperluan navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan bagi korban kecelakaan.

**2. Perkembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia**

Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Sebagaimana terjadi pada negara berkembang lainnya, pengembangan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi berperan penting dalam perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi.<sup>84</sup>

Pemerintah mengatur regulasi sektor telekomunikasi, terutama melalui Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada awalnya pemerintah memberlakukan monopoli atas layanan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi telah menciptakan kerangka regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi. Reformasi regulasi berikutnya bulan September 2000, ditujukan untuk meningkatkan persaingan dengan menghapus monopoli, meningkatkan transparansi dan kepastian terhadap kerangka regulasi, menciptakan peluang bagi aliansi strategis dengan mitra asing

---

<sup>84</sup> [http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03\\_Tinjauan%20Industri.pdf](http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03_Tinjauan%20Industri.pdf) , *Tinjauan Industri Telekomunikasi*, akses data 5 Maret 2012, 12.37 WIB hlm. 41

dan memfasilitasi masuknya pemain baru dalam industri telekomunikasi. Pada saat itu, deregulasi sektor telekomunikasi sangat erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh *International Monetary Fund* (IMF).<sup>85</sup>

Industri telekomunikasi di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Namun jika ditinjau dari hukum persaingan usaha, perkembangan tersebut tidak selamanya searah dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebelum tahun 1999 terjadi kepemilikan silang yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia yang menyebabkan inefisiensi bagi perusahaan telekomunikasi, sehingga harga yang diterima oleh konsumen menjadi sangat tinggi. Selanjutnya dengan ditandatanganinya pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia dan atas desakan *International Monetary Fund* (IMF) terjadi liberalisasi industri telekomunikasi di Indonesia. Namun setelah itu terjadi kembali kepemilikan silang dan muncul monopoli pada industri telekomunikasi di Indonesia.<sup>86</sup>

Sebelum tahun 1999, struktur pasar industri telekomunikasi di Indonesia adalah duopoli disertai dengan kepemilikan saham silang. Industri seluler dikatakan duopoli karena terdapat dua pelaku usaha yang menguasai pasar, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) (PT. Telkom), dan PT. Indosat Tbk. Kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki saham di PT Satelit Palapa

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy dan Cenuk Widiyastrisna. *Monopoli Industri Jasa Telepon Seluler di Indonesia*. Total Media, Yogyakarta 2009 hlm. 9

Indonesia Tbk (PT. Satelindo) dan PT. Telkomsel. Hal inilah yang dikatakan sebagai kepemilikan saham silang.<sup>87</sup>

### 3. Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Undang-Undang Telekomunikasi menetapkan pedoman bagi reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, kemudahan masuknya pemain baru, serta peningkatan transparansi dan persaingan. Undang-undang Telekomunikasi hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan, keputusan menteri, serta keputusan Dirjen Postel.<sup>88</sup>

Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas sektor telekomunikasi. Untuk memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi sesuai Undang-Undang Telekomunikasi. Sebuah badan regulasi independen, Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (BRTI) didirikan pada bulan Juli 2003 guna mengatur, memantau dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat dari Ditjen Postel dan komite regulasi Telekomunikasi serta diketuai oleh Dirjen Postel.<sup>89</sup>

Kerangka hukum industri telekomunikasi terdiri atas undang-undang khusus, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diumumkan dan diterbitkan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini pertama kali diformulasikan dan dijabarkan dalam “*Cetak Biru kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Telekomunikasi*”, yang terkandung di dalam Keputusan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Tinjauan Industri Telekomunikasi.... op.cit.,*

<sup>89</sup> *Ibid.*

Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk:<sup>90</sup>

1. Meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi,
2. Melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur yang kompetitif dengan cara meniadakan monopoli,
3. Meningkatkan transparansi dan kepastian kerangka regulasi,
4. Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan para mitra asing,
5. Menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha skala kecil dan menengah, dan
6. Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru.

Regulasi sektor telekomunikasi yang berlaku pada saat ini berlandaskan pada Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 September 2000.

Selain Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 ada beberapa peraturan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang sekarang berlaku yaitu:<sup>91</sup>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Uswatun Hasanah. Konsistensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi dan Efektivitasnya. *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 32

3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 30 Tahun 2000 tentang Tarif Jasa Telekomunikasi Personal Bergerak Global Melalui Satelit (*Global Mobile Personal Communication by Satellite*) Ganda.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 19 Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri dan Birofax Dalam Negeri.
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 12 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia No. 79/PR. 301/MPPT. 95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri.
7. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PK. 304/1/3/PHB-2002 tentang Kenaikan Tarif Jasa Telepon I Dasar Jaringan Tetap Dalam Negeri Tahun 2002.
8. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hubungannya antara konsumen jasa telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi ada dasar hukum berupa perjanjian di antara mereka.

#### **4. Kontrak Konstruksi**

Penyelenggaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur pengadaan jasa konstruksi. Dalam kaitan dengan pengadaan jasa

konstruksi, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 menggunakan istilah “jasa borongan”. Jenis kontrak dengan objek pekerjaan jasa konstruksi adalah *kontrak kerja konstruksi*, dan bukan kontrak pemborongan bangunan sebagaimana lazim digunakan sebelum lahir undang-undang ini. Jasa pemborongan yang dimaksud adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari layanan jasa konstruksi. Sedangkan bidang perencanaan dan pengawasan konstruksi dirumuskan sebagai bagian dari jasa konsultasi bersama-sama dengan layanan jasa konsultasi yang lain di luar bidang konstruksi.<sup>92</sup>

Kontrak kerja konstruksi meliputi tiga bidang kerja, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 disebut juga pola kerja sama dalam pengadaan sekalipun belum jelas apa yang dimaksud dengan pola kerja sama dan bagaimana prosedur dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Perjanjian kerjasama ini pada dasarnya merupakan perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang atau jasa.<sup>93</sup>

Ketentuan mengenai kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta diatur melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur. Perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 ini adalah kerja sama dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur yang meliputi:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. Laksbang Pressindo, Surabaya, 2009, hlm. 252

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 268

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm 271



- a. Pembangkit, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik;
- b. Transmisi dan pendistribusian gas alam;
- c. Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasil olahan tersebut;
- d. Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi atau pengolahan air bersih;
- e. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik darat, laut, atau udara;
- f. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut, lapangan terbang, dan bandara;
- g. Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi.

## 5. Menara Telekomunikasi

Pengaturan tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2008.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2008 dijelaskan istilah-istilah yang terkait menara telekomunikasi. Berikut penjelasan beberapa istilah tersebut:<sup>95</sup>

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

---

<sup>95</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2008

3. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
4. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
6. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
7. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
8. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
10. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.

Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah, maupun di atas bangunan. Sementara itu, antena merupakan bagian dari BTS yang membutuhkan menara telekomunikasi. Akan tetapi menara hanya merupakan suplemen, karena BTS dapat dirancang tanpa menara. Pendirian menara dapat berupa menara kasat mata maupun menara yang kamufase. Selain ditempelkan di menara telekomunikasi, antena juga dapat ditempelkan pada media lain seperti misalnya

di gedung bertingkat, tiang listrik, dan struktur lainnya dengan ketinggian tertentu.<sup>96</sup>

Menara telekomunikasi telah menjadi infrastruktur penting yang tidak dapat di lepaskan dari dunia telekomunikasi. Untuk menyediakan layanan telekomunikasi dengan kualitas memadai, keberadaan menara telekomunikasi dan antenna BTS mau tidak mau memang di butuhkan. Menara telekomunikasi merupakan sarana untuk menempatkan antenna BTS pada ketinggian tertentu. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.<sup>97</sup>

Adapun isu yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan implementasi peraturan menara telekomunikasi bersama ini adalah isu mengenai pemilihan operator pembangun dan pengelola menara telekomunikasi bersama. Kebijakan menara bersama di suatu wilayah menyebabkan jaringan menara tersebut berperan sebagai *essential facility*. Akibat kondisi ini, maka eksklusifitas pengelolaan oleh satu pelaku usaha di wilayah tertentu menjadi tidak terhindarkan. Dalam hal inilah, maka penggunaan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sebuah keharusan dalam konsep kebijakan menara bersama agar kebijakan menara bersama tersebut berfungsi secara optimum. Secara garis besar prinsip-prinsip tersebut adalah penentuan operator pengelola menara bersama melalui *competition for the market*, perlakuan

---

<sup>96</sup> Diana Yoseva. *Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Artikel pada *Majalah Kompetisi Edisi 15*. KPPU, 2009, hlm. 12

<sup>97</sup> *Ibid.*

non-diskriminatif dalam pengelolaan menara bersama, dan sikap mengedepankan efisiensi.<sup>98</sup>

Dengan adanya kecenderungan eksklusifitas ini kemudian perlu dipertanyakan kembali bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat berperan dalam menciptakan efisiensi dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. Jangan sampai tujuan efisiensi justru menimbulkan ketidakefisienan baru akibat eksklusifitas tersebut. Untuk itu, regulator daerah harus melakukan intervensi agar implementasi menara bersama menjadi lebih optimal.<sup>99</sup>

Beberapa potensi tidak optimumnya pengaturan daerah terkait menara bersama dapat di timbulkan oleh intransparansi pemerintah daerah dalam menentukan titik-titik menara maupun dalam memilih pelaku usaha. Untuk itu maka sudah seharusnya pemerintah daerah menetapkan penempatan lokasi menara (rencana tata ruang) yang dipublikasikan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya kecenderungan eksklusifitas, maka pemilihan pelaku usaha harus dilakukan dengan sangat ketat, untuk memperoleh pelaku usaha yang tangguh dan memiliki kompetensi tinggi dalam menyediakan dan mengelola menara.<sup>100</sup>

Upaya mendorong munculnya efisiensi dengan pemakaian fasilitas secara bersama-sama diharapkan akan menurunkan biaya serendah mungkin. Kebijakan ini pada akhirnya menyebabkan jaringan menara bersama tersebut harus digunakan oleh operator apabila menginginkan wilayah tersebut menjadi bagian dari *coverage area*-nya. Oleh karena itu regulator harus menjamin adanya *open*

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

*aces* penggunaan menara bersama. Salah satunya ialah dengan mendorong agar pemilik menara menyampaikan informasi mengenai persyaratan penggunaan menara bersama secara terbuka dan transparan.<sup>101</sup>

Sumber ketidakoptimalan lainnya adalah pembatasan pelaku usaha. Pengaturan menara telekomunikasi hendaknya ditujukan untuk membatasi titik-titik menara telekomunikasi, dan bukan untuk membatasi pelaku usaha. Pembatasan pihak pengelola menara telekomunikasi bersama hanya kepada perusahaan pembangun menara telekomunikasi saja, sudah pasti akan menutup kesempatan perusahaan operator telekomunikasi. Padahal dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi, ada dua model bisnis yang dapat dilakukan sama seperti model bisnis penyelenggaraan infrastruktur lainnya. Model bisnis tersebut adalah:<sup>102</sup>

*a. Telecom Operators Sharing Model*

Operator telekomunikasi yang memiliki infrastruktur menyewakan pemakaian infrastruktur yang dimilikinya kepada operator lainya.

*b. The Infrastructure Providers Model*

Penyelenggara infrastruktur membangun menara telekomunikasi dan menyediakannya untuk dipakai operator secara bersama-sama.

Pada dasarnya, seturut dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, maka pelaku usaha dapat merupakan perusahaan penyedia menara, dan juga perusahaan operator

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

telekomunikasi. Pengaturan menteri komunikasi dan informasi ini memberi peluang yang sama bagi pelaku usaha yang ada.



**BAB III**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG  
MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi**

Perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah membutuhkan penyediaan layanan publik yang memadai, termasuk layanan telekomunikasi. Apalagi dengan semakin membaiknya perekonomian di daerah tersebut, maka semakin besar pula permintaan akan layanan komunikasi. Pada daerah perkotaan yang jumlah penduduknya banyak dengan tingkat perekonomian yang relatif baik, maka permintaan layanan telekomunikasi tersebut akan lebih besar dibandingkan di daerah lainnya yang jarang penduduk dan tingkat perekonomiannya rendah. Oleh karena itu, jumlah infrastruktur pendukung terkait layanan telekomunikasi akan semakin besar.<sup>103</sup>

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kewenangan otonomi selalu berusaha untuk menyediakan barang dan pelayanan yang baik bagi warganya terutama dalam penyediaan infrastruktur, termasuk infrastruktur telekomunikasi. Penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya karena infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai *public goods* tetapi juga *economic goods*. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai

---

<sup>103</sup> Diana Yoseva. *Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Artikel pada *Majalah Kompetisi Edisi 15 Tahun 2009*. KPPU, hlm. 12



kepentingan untuk terus membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakat.<sup>104</sup>

Terbatasnya dana yang dimiliki, menyebabkan pemerintah tidak mampu membiayai seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, jaringan air minum, pelabuhan, termasuk infrastruktur dalam telekomunikasi. Data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengenai estimasi kebutuhan investasi infrastruktur pada tahun 2010 hingga tahun 2014 bahwa dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, hanya sekitar 31% saja yang mampu dibiayai pemerintah melalui APBN, sementara sisanya yang sekitar 69% direncanakan diperoleh dari sumber lain di luar APBN.<sup>105</sup>

Dengan melihat fakta diatas, maka peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan karena dengan diikutsertakannya pihak swasta maka kebutuhan akan pendanaan atau investasi dapat terpenuhi.<sup>106</sup> Begitu pun dalam industri telekomunikasi, kebanyakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur industri telekomunikasi termasuk pembangunan menara *Based Transceiver Stasiun* dikelola oleh pihak swasta.

Dalam industri telekomunikasi, untuk memenangkan persaingan maka para operator telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya. Dengan semakin ketatnya persaingan antar operator telekomunikasi, maka keberadaan *Based Transceiver Stasiun* (BTS) menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan

---

<sup>104</sup> A. Agung Gde Danendra, *Kerja Sama Pemerintah Swasta pada Sektor Infrastruktur*, artikel pada *Buku Negara dan Pasar*, KPPU, 2011, hlm. 13

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas *coverage area* bagi para pengguna jasa telekomunikasi. Pengembangan industri ini sangat dipengaruhi oleh dinamika pelanggan dan jenis layanan yang dibutuhkan (*data, sms, voice*). Di beberapa daerah, laju pertumbuhan menara telekomunikasi telah menimbulkan kekhawatiran munculnya hutan-hutan menara telekomunikasi. Tidak hanya itu, hutan menara ini telah menyebabkan inefisiensi di industri ini.<sup>107</sup>

Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di Propinsi Bali yang tidak luput dari perkembangan sektor telekomunikasi. Daerah kabupaten ini meliputi Kuta dan Nusa Dua yang merupakan obyek wisata terkenal. Dengan pembangunan yang marak dilakukan di kabupaten ini, telekomunikasi pun menjadi unsur yang penting dalam menunjang perkembangannya.

Pertumbuhan dan pembangunan menara yang begitu pesat khususnya selular, perlu diimbangi dengan regulasi yang sesuai untuk menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan estetika dan pertumbuhan ekonomi daerah. Aturan yang lebih umum tentang pengaturan menara telekomunikasi ini sudah ada yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.<sup>108</sup> Dengan dikeluarkannya Permenkominfo ini, banyak pemerintah daerah yang membuat pengaturan menara telekomunikasi di daerahnya masing-masing. Apalagi di era otonomi daerah, dimana sebagian

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Reynaldo. "Analisis Yuridis terhadap Dugaan Persaingan Tidak Sehat dalam Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 56

urusan pusat didesentralisasikan ke daerah, maka terbukalah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya pada bidang-bidang tertentu.<sup>109</sup>

Dengan adanya mandat otonomi daerah tersebut, maka banyak daerah atau kota yang mengeluarkan pengaturan mengenai pembangunan menara telekomunikasi khususnya menara telekomunikasi bersama. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur tata kota agar tidak terjadi hutan menara telekomunikasi sehingga tata kota lebih estetik dan harmonis dengan lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya tidak hanya itu saja, keberadaan menara telekomunikasi bersama ini dapat meningkatkan efisiensi sumber daya. Bagi daerah, menara telekomunikasi juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah tersebut.<sup>110</sup> Hal tersebut menjadi latar belakang Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung. Peraturan Daerah ini terdiri dari atas 43 pasal, yang termuat dalam 11 bab.

Namun sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008, telah ada terlebih dulu Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2006 yang mengatur tentang penataan, pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung.

Pada tanggal 7 Mei 2007 atas dasar Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2006, Pemerintah Daerah Badung melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Bali Towerindo Sentra tentang penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Pemerintah Daerah Badung memberikan izin

---

<sup>109</sup> Diana Yoseva. *Pengaturan Menara.... op.cit.*, hlm. 11

<sup>110</sup> *Ibid.*

kepada Bali Towerindo untuk pengadaan dan pengelolaan menara BTS di Kabupaten Badung, setelah perusahaan itu menang lelang.<sup>111</sup> Jumlah menara BTS yang akan dibangun sebanyak 43 unit menara BTS dengan biaya per unitnya mencapai 1,5 Milyar rupiah, sehingga total keseluruhan proyek pembangunan menara sebesar 64,5 Milyar rupiah.<sup>112</sup>

Setelah PT. Bali Towerindo Sentra memenangkan lelang atas pembangunan 43 unit menara BTS, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan kerjasama dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 dimana Bupati Badung (Anak Agung Gde Agung) sebagai Pihak I dan PT. Bali Towerindo Sentra sebagai Pihak II. Berikut beberapa klausula dalam surat perjanjian kerjasama tersebut:<sup>113</sup>

Poin c menyebutkan bahwa:

Pihak I tidak akan menerbitkan izin lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama di sebagian ataupun keseluruhan wilayah Kabupaten Badung ;

Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pihak I menjamin bahwa tidak akan menerbitkan Izin Pengusahaan Telekomunikasi Terpadu atau pun Izin Pengusahaan lainnya dengan maksud dan penggunaan yang sama atau sejenis sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sepanjang Izin Pengusahaan atas nama Pihak II tidak diakhiri berdasarkan perjanjian ini (jangka waktu kerjasama 20 tahun);

Pasal 10 ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

Pihak I menjamin setelah terwujud dan beroperasinya menara telekomunikasi terpadu, secara komersial maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhadap

---

<sup>111</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol21247/pengaturan-menara-bts-lebih-tepat-dengan-perpres>, *Pengaturan Menara BTS Lebih Tepat dengan Perpres*, akses data 10 Desember 2011 pukul 20.34 WIB.

<sup>112</sup> <http://forumponsel.com/showthread.php?t=2333998&page=6>, *Menkominfo: Hentikan Pembongkaran Menara*, akses data 21 Maret 2012 pukul 10.00 WIB.

<sup>113</sup> Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33/PK/TUN/2011

menara telekomunikasi yang telah ada (*existing towers*) akan dibongkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 disebutkan bahwa:

Mengingat ketentuan dalam peraturan menara terpadu dan Pasal 1 perjanjian ini maka Pihak I wajib tidak memperpanjang izin operasional baik sementara maupun tetap atas menara-menara telekomunikasi yang telah ada (*existing towers*) di wilayah Kabupaten Badung, dalam hal menara telah dioperasikan secara komersial oleh Pihak II (PT. Bali Towerindo Sentra) dan oleh karenanya Pihak I wajib meminta kepada pemilik menara-menara telekomunikasi yang telah ada (*existing towers*) untuk membongkar sendiri menara yang dimaksud atau apabila karena alasan apapun juga para pemilik belum membongkar menara dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pihak I dan Pihak II wajib membongkar menara dimaksud dengan bantuan aparat hukum atas biaya para pemilik menara tersebut.

Dengan melihat beberapa klausula Perjanjian Kerjasama di atas, terlihat adanya praktik monopoli dan penguasaan atas pengadaan barang (menara BTS). Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2006 tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten dan rekanannya itu bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 19 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan larangan terhadap perjanjian yang bersifat oligopoli. Secara sederhana, oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha, “*monopoly by a few*”. Oligopoli dapat juga diartikan sebagai kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa pelaku usaha yang menjual barang yang sama atau produk yang standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga.<sup>114</sup>

Bentuk pasar oligopoli berada di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang relatif banyak. Perjanjian pada pasar oligopoli lebih mengarah pada perjanjian yang bersifat horizontal.<sup>115</sup>

Atas dasar Peraturan Bupati Badung No. 62 Tahun 2006, dibuat suatu perjanjian kerjasama yang di dalam isi perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Badung memberikan hak sebesar-besarnya kepada PT. Bali Towerindo Sentra dalam penguasaan pembangunan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Jangka waktu kerjasamanya sesuai Pasal 14 Perjanjian Kerjasama tersebut terbilang cukup lama yaitu selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang ditafsirkan menggunakan prinsip *Rule of Reason*, oleh karena itu sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara

---

<sup>114</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 76

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 77

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atau membuat perjanjian oligopoli selama tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembenar dari perbuatan mereka tersebut.<sup>116</sup>

Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
  - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan larangan terhadap kegiatan monopoli. Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar. Jenis pasar ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menetapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.<sup>117</sup>

Berdasarkan uraian di atas, istilah monopoli sering digunakan dalam hubungannya dengan penguasaan atas suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu

---

<sup>116</sup> Andi Famhi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU, 2009., hlm. 138

<sup>117</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha...op.cit.*, hlm. 137

kelompok usaha dengan menguasai pangsa pasar yang relatif cukup besar. Dengan demikian konsumen (pemakai barang/jasa) hanya mempunyai pilihan terbatas dengan suatu produk yang ditawarkan oleh yang menguasai monopoli, dan dia tidak terikat pada jumlah permintaan, namun mereka akan dapat menjual harga pokoknya sesuai dengan kemauannya kepada konsumen. Karena pemegang monopoli memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas produk, serta mempunyai *power* dalam hal penguasaan penawaran, bahkan sekaligus dalam hal menentukan harga.<sup>118</sup>

Suatu kegiatan agar dapat dikatakan bersifat monopolistik, haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>119</sup>

1. Melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk.
2. Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Banyaknya menara telekomunikasi terpadu yang telah dibangun oleh PT. Bali Towerindo Sentra menjadikan posisi PT. Bali Towerindo Sentra menjadi kuat dalam hal pengoperasian termasuk penetapan harga sewa yang ditawarkan kepada operator seluler yang akan menggunakan menara telekomunikasi tersebut. Karena untuk memenangkan persaingan, maka para operator telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya. Dengan semakin ketatnya persaingan antar operator telekomunikasi, maka keberadaan menara telekomunikasi terpadu

---

<sup>118</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 27

<sup>119</sup> Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 76



menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas *coverage area* bagi para pengguna jasa telekomunikasi.

Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh PT. Bali Towerindo Sentra yang mampu menentukan harga sewa terhadap menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung akan berdampak negatif terhadap konsumen dan pasar industri telekomunikasi di Kabupaten Badung.

Harga dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok perusahaan memiliki hubungan terbalik. Harga yang tinggi diperoleh melalui penguasaan jumlah produksi atau pasokan.<sup>120</sup> Dengan demikian ketika PT. Bali Towerindo Sentra memberdayakan posisi monopoli yang dimiliki akan muncul dua dampak negatif yang langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu:

1. Pilihan operator telekomunikasi menjadi terbatas karena penyelenggara menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung terpusat kepada PT. Bali Towerindo Sentra. Penguasaan ini akan berdampak pada harga sewa yang akan didapat oleh setiap operator telekomunikasi.
2. Pelayanan penyelenggara menara telekomunikasi juga tidak maksimal karena merasa tidak ada lagi penyelenggara menara substitusi.
3. Keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan harga yang tinggi (di atas biaya marjinal) diperoleh karena perusahaan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen.

---

<sup>120</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari 2 (dua) ayat tentang pengaturan monopoli, yaitu mengenai Posisi Monopoli dan Praktek Monopoli yang merupakan bentuk dari penyalahgunaan Posisi Monopoli (*abuse of monopoly*). Posisi Monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal 17 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari Posisi Monopoli, yaitu:

1. Barang dan/ atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.<sup>121</sup>

Pendefinisian Posisi Monopoli demikian sesuai dengan definisi teoritis sebelumnya bahwa monopoli adalah suatu kondisi dimana perusahaan memproduksi atau menjual produk yang tidak memiliki barang pengganti terdekat. Tidak adanya barang pengganti terdekat menunjukkan bahwa produk tersebut belum memiliki barang substitusi.

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama.<sup>122</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang memiliki Posisi Monopoli akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi atau meniadakan tekanan persaingan. Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya (*entry barriers*) perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan adanya hambatan masuk ini, perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>123</sup>

Pendefinisian cara ketiga ini sering disebut dengan istilah pendekatan struktur, dimana posisi monopoli didefinisikan berdasarkan pangsa pasar yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan di pasar. Dengan demikian berdasarkan cara ketiga ini, Posisi Monopoli dapat diterjemahkan sebagai posisi dominan.

Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku (*conduct*) yang di dalamnya mengandung unsur:<sup>124</sup>

1. Pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan, dan
2. Eksploitasi.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini merupakan larangan terhadap penguasaan pasar. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak ditegaskan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

pengertian larangan penguasaan pasar, namun undang-undang melarang pelaku usaha melakukan kegiatan penguasaan pasar ini, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang meliputi hal-hal pokok berikut:<sup>125</sup>

1. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
3. Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.
4. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
5. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing.
6. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yaitu bahwa kegiatan yang dilarang dapat dianggap mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan curang apabila pelaku usaha secara sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain

---

<sup>125</sup> Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli ....op.cit.*, hlm. 136

menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha pesaing, yang dalam hal ini melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.<sup>126</sup>

Praktik menghalang-halangi pelaku usaha lain dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung dapat dilihat dalam klausula Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang menyebutkan bahwa:

Pihak I menjamin bahwa tidak akan menerbitkan Izin Pengusahaan Telekomunikasi Terpadu atau pun Izin Pengusahaan lainnya dengan maksud dan penggunaan yang sama atau sejenis sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sepanjang Izin Pengusahaan atas nama Pihak II tidak diakhiri berdasarkan perjanjian ini (jangka waktu kerjasama 20 tahun);

Jaminan Pemerintah Kabupaten Badung untuk tidak menerbitkan Izin Pengusahaan Telekomunikasi Terpadu kepada pengusaha lain selama masa perjanjian (20 tahun) jelas bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Kegiatan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terjadi bila pelaku usaha melakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang bertujuan untuk menghambat baik bagi pelaku potensial yang akan masuk ke pasar bersangkutan atau kepada pesaing yang sudah ada pada pasar bersangkutan. Penolakan atau penghalangan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama melalui berbagai cara misalnya tidak diikuti sertakan dalam suatu kerjasama atau

---

<sup>126</sup> Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 110

kesepakatan atau tidak memberikan ijin penggunaan akses kepada fasilitas yang esensial untuk proses produksi.<sup>127</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar (*market control*) diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha, dalam mempengaruhi pembentukan harga, atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lainnya tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh satu pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, dan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus.<sup>128</sup>

Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d tersebut, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau
2. Ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau
3. Ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau
4. Terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau
5. Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau

---

<sup>127</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>128</sup> *Ibid.*

6. Dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau
7. Berkurangnya pilihan konsumen.

Kegiatan penguasaan pasar juga dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Hal ini menandakan bahwa terdapat bentuk koordinasi tindakan di antara para pelaku usaha yang terlibat. Koordinasi ini dapat berbentuk perjanjian atau kesepakatan formal (tertulis) maupun informal (*lisan/common understandings or meeting of minds*).<sup>129</sup>

Perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat (posisi dominan) dan/atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan di pasar bersangkutan. Dengan keunggulan relatif tersebut, pelaku usaha akan mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat di pasar bersangkutan.<sup>130</sup>

Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung. Namun Peraturan Daerah tersebut bukannya menutup peluang adanya monopoli yang

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Intan. KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, <http://www.kppu.go.id/id/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pelaksanaan-ketentuan-pasal-19-uu-no-5-tahun-1999/>, diakses pada 3 April 2012 pukul 08.58 WIB.

sebelumnya telah diberikan oleh Peraturan Bupati Badung No. 62 Tahun 2006 tetapi memberikan peluang untuk dilakukannya praktik monopolistik dan diskriminatif terhadap pelaku usaha lainnya dalam perusahaan menara telekomunikasi. Berikut beberapa pasal-pasal dalam peraturan daerah tersebut:

Pada Pasal 6 berbunyi:

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Badan Usaha Swasta Nasional.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 25 berbunyi:

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT (Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi).

Pada Pasal 40 berbunyi:

Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik



sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>131</sup> Secara akumulatif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan pelaku usaha mendirikan usahanya menurut hukum Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia.<sup>132</sup>

1. Didirikan di Indonesia, maksudnya nama pelaku usaha tercatat dalam daftar perusahaan Indonesia, setelah diperiksa Indonesia mengizinkan pendiriannya
2. Berkedudukan di Indonesia, tempat kedudukan administrasinya secara lokasi berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap kegiatan badan usaha yang beroperasi secara internasional, jika pimpinan kelompok berada di Indonesia, meskipun anak perusahaan berkedudukan di luar negeri
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap badan usaha yang didirikan di Indonesia, namun berkedudukan di luar negeri.

Namun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008, pelaku usaha yang dapat melakukan penyelenggaraan terhadap pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung menjadi sempit, yaitu terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta Nasional.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008, maka Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra masih tetap berlaku, karena izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan

---

<sup>131</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>132</sup> Siti Anisah. *Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008.

Adapun ketidaksesuaian Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2008:<sup>133</sup>

No.	Hal yang Diatur	Permenkominfo No. 2 Tahun 2008	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008
1.	Pembangunan Menara Bersama	Dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan atau Kontraktor Menara.	Pembangunan menara telekomunikasi terpadu hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, daerah dan swasta nasional (Pasal 6 ayat 1)
2.	Perizinan	Pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.	Setiap pembangunan dan pengoperasian menara terpadu wajib memiliki Izin Menara Terpadu berdasarkan rekomendasi TP3MT yg meliputi: a. Ijin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu b. IMB Menara c. Ijin operasional menara telekomunikasi
3.	Pengaturan Penempatan Antena	Hanya mengatur menara yang berada di atas (tidak melarang penempatan antena di atas gedung/ bangunan)	Melarang penempatan antena di atas bangunan, papan iklan ataupun bangunan lain hanya pada Menara Telekomunikasi

<sup>133</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian., *Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional. Policy Brief*, 2009

4.	Menara <i>Existing</i>	Tetap dipertahankan sepanjang digunakan sebagai menara bersama	Terpadu (Pasal 7)  Menara <i>existing</i> tetap berlaku sampai dengan masa ijin berakhir dan wajib bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu (Pasal 41 ayat 2)
----	------------------------	--	---

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan, sehingga Peraturan Menteri (Permen) tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Daerah karena Peraturan Menteri bersifat internal dan teknis. Menteri tidak bisa menjatuhkan sanksi pada pihak lain di luar departemen. Peraturan Daerah justru masuk dalam urutan paling bawah hierarki perundang-undangan, namun karena lebih *legitimate* maka Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah akan mengabaikan Permenkominfo.<sup>134</sup>

Di dalam konteks negara kita, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>134</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol21247/pengaturan-menara-bts-lebih-tepat-dengan-perpres>, *Pengaturan Menara BTS Lebih Tepat dengan Perpres*, akses data 10 Desember 2011 pukul 20.34 WIB.

<sup>135</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan dengan wewenang bebas Kepala Daerah, kewenangan dalam berotonomi tidak berarti Kepala Daerah dapat membuat peraturan atau keputusan yang bersifat terlepas dari perundang-undangan nasional.<sup>136</sup> Meskipun Permenkominfo tidak termasuk dalam hierarki peraturan-perundangan, namun tidak begitu saja pemerintah daerah dapat mengabaikan Peraturan Menteri dalam hal membuat suatu Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dikarenakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 merupakan suatu kesatuan kebijakan persaingan dalam industri telekomunikasi yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kebijakan persaingan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai rangkaian kebijakan ekonomi yang lebih memberi kesempatan pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Hal ini biasanya dilakukan dengan yakin bahwa peningkatan kesejahteraan dapat terjadi karena mekanisme pasar lebih

---

<sup>136</sup> H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 151

unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi, efisiensi, inovasi, produktifitas, dan kualitas pelayanan publik. Persaingan sehat diyakini mampu menyediakan variasi pilihan jenis dan kualitas produk serta tingkat harga yang relatif rendah dan stabil bagi konsumen.<sup>137</sup>

Salah satu dasar yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau menjadi tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>138</sup>

Dalam perspektif persaingan usaha, yang menjadi dasar pembuatan kebijakan persaingan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian setiap kebijakan atau peraturan yang berada di bawah atau sejajar dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga termasuk sebagai kebijakan persaingan. Karena berbagai kebijakan atau peraturan tersebut berpotensi akan berpengaruh terhadap persaingan usaha. Sebagai contoh dalam industri telekomunikasi, dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan:

1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>137</sup> Benny Pasaribu. “Kebijakan Industri Versus Kebijakan Persaingan” jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2*. KPPU, 2009, hlm. 6

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 55

Dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 diatas bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak dibenarkan adanya praktik monopoli, sehingga Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan persaingan. Selain peraturan tentang telekomunikasi diatas, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang termasuk sebagai kebijakan persaingan.

Hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi Indonesia dengan sendirinya harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan.<sup>139</sup>

Biasanya negara menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam membuat kebijakan persaingan dan sekaligus sebagai standar untuk mengawasi jalannya persaingan di lapangan. Dalam prakteknya, ditemukan undang-undang tentang persaingan (sebagai dasar hukum), kebijakan pemerintah, regulasi, dan penegakan hukum. Semua ini menjadi instrumen kebijakan persaingan dalam sebuah sistem ekonomi negara. Dalam arti sempit, kebijakan persaingan sering didefinisikan sebagai bagian dari hukum persaingan, yang menegakkan prinsip-prinsip persaingan, yakni melarang praktek monopoli dan

---

<sup>139</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 10

atau persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel, merger dan akuisisi yang merugikan konsumen, penyalahgunaan posisi dominan, dan sebagainya.<sup>140</sup>

Kebijakan persaingan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan persaingan juga berperan dalam mengatur konsentrasi pasar agar tidak mengganggu persaingan dan berperan dalam meningkatkan fleksibilitas suatu negara untuk bertahan dalam kondisi ekonomi dunia yang berubah-ubah.<sup>141</sup>

Dengan fungsi yang beraneka ragam tersebut, terdapat dua komponen utama dari kebijakan persaingan yang komprehensif. Komponen yang pertama berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di pasar, sedangkan komponen yang kedua adalah penegakan hukum persaingan usaha yang efektif.<sup>142</sup>

Kebijakan persaingan (*competition policy*) sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar selain dari regulasi ekonomi. Perbedaannya terletak pada subjek yang dituju, dimana regulasi ekonomi mengintervensi secara langsung keputusan perusahaan, seperti berapa harga yang harus ditetapkan, dan berapa banyak kuantitas yang harus disediakan.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Retno Wiranti. “Kebijakan Persaingan (Umpan Negara Memancing Investasi)”, artikel pada *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. KPPU, 2011 hlm. 9

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*; KPPU, 2007, hlm. 38

Kebijakan persaingan pada dasarnya meliputi dua elemen.<sup>144</sup>

- a. Melibatkan penempatan serangkaian kebijakan yang mempromosikan kompetisi di pasar lokal dan nasional, seperti memperkenalkan kebijakan perdagangan yang disempurnakan, menghilangkan praktik-praktik yang membatasi perdagangan, mendukung keluar dan masuk pasar, mengurangi intervensi pemerintah yang tidak perlu dan menggantungkan pada kekuatan pasar.
- b. Yang dikenal sebagai hukum persaingan, terdiri dari undang-undang, keputusan pengadilan dan peraturan khusus yang bertujuan untuk mencegah praktik bisnis anti-persaingan, penyalahgunaan kekuasaan pasar dan merger antipersaingan. Hal ini biasanya berfokus pada kontrol pembatasan praktik perdagangan (bisnis) seperti perjanjian anti-persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan dan juga dapat memuat ketentuan tentang praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.

Kebijakan persaingan dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang langsung mempengaruhi perilaku perusahaan dan struktur industri. Suatu kebijakan persaingan harus meliputi:<sup>145</sup>

- a. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang meningkatkan persaingan di pasar lokal maupun pasar nasional.
- b. Hukum persaingan dirancang untuk menghentikan praktik bisnis antipersaingan.

---

<sup>144</sup> H. Tajuddin Noer Said. "Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing" jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*. KPPU, 2010, hlm. 108

<sup>145</sup> *Ibid.*



Kebijakan persaingan adalah tentang melindungi persaingan sebagai sistem yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat dan bukan melindungi pesaing. Kebijakan persaingan sebagai kunci untuk membentuk suatu *level playing field* dalam pasar yang sama, yang merupakan permintaan utama operator industri, membantu mereka dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh, berkembang dan masuk ke yang lain.<sup>146</sup>

Tujuan paling umum kebijakan persaingan adalah promosi dan perlindungan dari proses yang kompetitif. Kompetisi memperkenalkan kebijakan “*level-playing field*” untuk semua pelaku pasar yang akan membantu pasar untuk menjadi kompetitif. Pengenalan undang-undang persaingan akan menyediakan pasar dengan seperangkat “aturan permainan” yang melindungi proses persaingan itu sendiri daripada pesaing di pasar. Dengan cara ini, mengejar persaingan yang sehat atau efektif dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan konsumen.<sup>147</sup>

Tujuan dari fokus kebijakan persaingan Indonesia pada kesejahteraan publik dan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi nasional dicapai melalui proses persaingan usaha yang sehat dan kesempatan yang sama untuk usaha kecil dan menengah.<sup>148</sup>

Tujuan kebijakan persaingan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dimana tujuan-tujuan itu didefinisikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>148</sup> *Ibid.*

1. Untuk melindungi kepentingan publik dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Untuk menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan skala kecil.
3. Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Untuk membuat efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis.

Lingkungan persaingan tidak hanya dibentuk oleh perilaku dunia usaha, melainkan pula dibentuk oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga komisi persaingan. Pemerintah pada banyak hal lebih sering menjadi aktor dalam dunia persaingan dengan peran sebagai regulator yang tidak jarang menghasilkan regulasi distoratif.

Ketika terjadi kegagalan pasar, maka muncul rasionalitas akan perlunya intervensi dari pihak pemerintah. Dengan demikian, ketika pasar menjadi tidak sempurna, maka pemerintah dapat turun tangan untuk mengintervensi kegagalan pasar yang terjadi. Diharapkan, intervensi pemerintah tersebut dapat mengarahkan pasar menjadi lebih 'baik' atau dalam pengertian sebelumnya membuat pasar menjadi lebih efisien secara ekonomi.<sup>149</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono yang berpendapat bahwa *asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi* merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek Hukum Dagang dan Ekonomi. Asas yang lainnya

---

<sup>149</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan... op.cit.*

adalah *asas keseimbangan* dan *pengawasan publik*. Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri adalah untuk mencapai keuntungan.<sup>150</sup>

Dengan adanya sasaran dari kegiatan ekonomi itu maka akan mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Oleh karenanya, ditegaskan bahwa campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum semua pihak.<sup>151</sup>

Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.<sup>152</sup>

Kebijakan persaingan mempromosikan alokasi yang efisien dan pemanfaatan sumber daya, yang biasanya langka di negara-negara berkembang. Hal ini juga berarti lebih banyak output, harga yang lebih rendah dan kesejahteraan konsumen. Namun hal ini tidak berhenti di situ hanya sebagai output, juga memungkinkan terciptanya lebih banyak tenaga kerja dalam perekonomian.<sup>153</sup>

Khusus di bidang ekonomi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Tentu saja kekeluargaan tidak identik dengan asas ekonomi pasar

---

<sup>150</sup> Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 35

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 113

bebas (*free fight liberalism*) yang mengagungkan individualisme, atau dengan sistem ekonomi negara (Etatisme) yang mengandalkan birokrasi pemerintah dan partai politik. Kebebasan dan individualisme tidak bisa diletakkan di atas prinsip kekeluargaan.<sup>154</sup>

Kebijakan dan hukum persaingan yang baik menurunkan hambatan masuk dalam pasar dan membuat lingkungan yang kondusif untuk mempromosikan kewirausahaan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Hal ini memiliki implikasi positif untuk dikembangkan usaha kecil dan kegiatan kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Kurangnya mendapatkan pekerjaan atau mata pencaharian dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan yang meluas di negara-negara berkembang.

Pengaturan kehidupan ekonomi nasional melalui perundang-undangan dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar politik ekonomi nasional.<sup>155</sup>

Selain memberikan kontribusi untuk kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan persaingan dapat mengakomodasi tujuan kebijakan lain (baik ekonomi dan sosial) seperti integrasi pasar nasional dan promosi integrasi regional, promosi atau perlindungan usaha kecil, promosi kemajuan teknologi, promosi inovasi produk dan proses, promosi diversifikasi industri, perlindungan lingkungan, memerangi inflasi, penciptaan lapangan kerja, perlakuan yang sama kepada pekerja berdasarkan ras dan gender atau promosi kesejahteraan kelompok

---

<sup>154</sup> Benny Pasaribu. *Regulasi dan Persaingan Sehat dalam Sistem Ekonomi Indonesia*. Jurnal Pada *Kumpulan Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*. KPPU, 2010 hlm. 49

<sup>155</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

konsumen tertentu. Secara khusus, kebijakan persaingan dapat memiliki dampak positif pada kebijakan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kerja yang berlebihan dan mendukung penciptaan pekerjaan oleh kompetitor yang efisien baru.<sup>156</sup>

Dengan demikian, pada sisi pertama kebijakan persaingan disertai dengan penegakan yang efektif dapat mendorong pemenuhan kebutuhan dasar minimum masyarakat, menghapus sumber-sumber kemiskinan dan marginalisasi, dengan fokus pada masalah seperti pengangguran, pelayanan kesehatan dasar membuat biaya produksi dan harga di tingkat konsumen lebih rendah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan konsumen dan sebagainya.<sup>157</sup>

Sementara pada sisi kedua, kebijakan persaingan dapat meningkatkan akses masyarakat pada sumber pengetahuan baru, akuisisi teknologi, melakukan inovasi, menggerakkan industrialisasi dan mendorong ekspor. Terdapat bukti kuat bahwa kebijakan persaingan juga memberi kontribusi besar kepada meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang lebih besar dalam bentuk produk baru dan teknologi proses yang berkualitas tinggi, serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kuat.<sup>158</sup>

Efisiensi ekonomi meningkatkan kekayaan, termasuk kekayaan konsumen, konsumen dalam arti luas adalah masyarakat, melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa maksimisasi kesejahteraan konsumen harus menjadi satu satunya tujuan utama dari kebijakan persaingan, yang mereka maksudkan biasanya adalah perusahaan seharusnya tidak dapat

---

<sup>156</sup> H. Tajuddin Noer Said. “Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing” jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*. KPPU, 2010, hlm. 113

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 114

menaikkan harganya serta bahkan seharusnya mencoba untuk menurunkannya supaya lebih kompetitif. Konsumen pun biasanya lebih diuntungkan apabila mutu, ketersediaan dan pilihan barang dapat ditingkatkan. Fokus terhadap kesejahteraan konsumen mungkin berasal dari pemahaman bahwa konsumen harus mampu diproteksi dari produsen dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada produsen, seperti yang tampak kalau dibandingkan antara monopoli dan persaingan sempurna, adalah hal yang tidak adil.<sup>159</sup>

Peraturan Daerah dapat terbentuk melalui beberapa prosedur baik formil maupun materilnya. Dalam segi materi, pembentukannya dapat dilakukan dengan teknik perundang-undangan. Teknik perundang-undangan bertujuan membuat atau menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari berbagai segi:<sup>160</sup>

1. Ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan bahasa (peristilahan), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca.
2. Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan

---

<sup>159</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU, 2007, hlm. 18

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 68

perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup masyarakat.

3. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku.

#### **B. Akibat Hukum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang Dapat Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Telekomunikasi.**

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>161</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>161</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>162</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Peraturan daerah dari segi pembuatannya semestinya dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isi kedudukan, peraturan yang mengatur materi yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan

---

<sup>162</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 46



peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>163</sup>

Hubungan hukum antara Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra muncul setelah PT. Bali Towerindo Sentra yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Robby Hermanto dan Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung menandatangani Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 018/Badung/PKS/2007. Surat itu juga diperkuat oleh tanda tangan Ketua DPRD Badung, I Gde Adnyana sebagai pihak yang mengetahui atau menyetujui.<sup>164</sup>

Kontrak pengadaan merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pada umumnya kontrak yang diadakan oleh pemerintah dipahami sebagai kontrak yang didalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa.<sup>165</sup>

Sebelum diperkenalkannya istilah perjanjian yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka istilah perjanjian secara umum telah lama dikenal oleh masyarakat. Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>164</sup> Rizal Calvary. *Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli*. <http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>. Akses data 22 Maret 2012 pukul 09.52 WIB

<sup>165</sup> Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. Laksbang Pressindo, Surabaya, 2009, hlm. 55

orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>166</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota merupakan asas-asas dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk semua perjanjian secara umum. Disamping itu suatu undang-undang khusus dapat saja mengatur secara khusus yang hanya berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang khusus tersebut. Hal ini dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam undang-undang ini.<sup>167</sup> Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai:

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Selanjutnya Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain dari perjanjian, dikenal pula istilah perikatan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya doktrin berusaha merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

---

<sup>166</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, 1985, hlm. 1

<sup>167</sup> Andi Famhi Lubis, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU, 2009., hlm. 86

Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perikatan ada yang lahir karena perjanjian dan ada yang dilahirkan karena undang-undang.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:<sup>168</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/ konsensus*)
2. Kecakapan (*capacity*)
3. Hal yang tertentu (*certainty of terms*)
4. Sebab yang halal (*consideration*)

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu:<sup>169</sup>

1. Kelompok syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:
  - a. Kesepakatan,
  - b. Kecakapan.
2. Kelompok syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari:
  - a. Hal yang tertentu,
  - b. Sebab yang halal.

---

<sup>168</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>169</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993., hlm. 44

Berikut uraian keempat syarat sahnya suatu perjanjian:

**1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/ konsensus*)**

Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya, kalau yang membuat perjanjian memang menghendaki apa yang disepakatinya.<sup>170</sup> Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan sendiri yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Paksaan terjadi jika seorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelecekan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.<sup>171</sup>

Adanya suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ditandai dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/ 2007.

Hukum perjanjian dalam perkembangannya menerima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, baik

---

<sup>170</sup> J. Satrio. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992., hlm. 28

<sup>171</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermassa, Jakarta, 1982., hlm135

seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Ada kemungkinan terjadi bahwa suatu perjanjian tertentu pada waktu pembentukannya mengandung cacat dalam kehendak.<sup>172</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akibat adanya mandat otonomi, membuat beberapa daerah di Indonesia leluasa dalam membuat Peraturan Daerahnya masing-masing. Akibat adanya Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2006 pihak Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan keadaan tersebut untuk melakukan sebuah kerjasama dalam pengadaan menara telekomunikasi dengan PT. Bali Towerindo Sentra. Namun dalam praktiknya, perjanjian kerjasama tersebut berdampak pada munculnya praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

## 2. **Kecakapan** (*capacity*)

Pihak-pihak yang ada dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 yaitu PT. Bali Towerindo Sentra yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Robby Hermanto dan Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung.

Subyek hukum yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subyek hukum itu terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya melakukan persetujuan-persetujuan.

---

<sup>172</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia.... op.cit.*, hlm. 230

Namun dalam perbuatan hukumnya dilakukan oleh perantaraannya pengurusnya.

Adapun bentuk-bentuk dari badan hukum, yaitu:<sup>173</sup>

- a. Badan Hukum Publik, yaitu negara, daerah, kotamadya, desa.
- b. Badan Hukum Perdata, yang terdiri dari Perseroan Terbatas, koperasi, lembaga, badan wakaf, yayasan, dan badan hukum perdata lainnya.

Dari uraian mengenai badan hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung dan PT. Bali Towerindo Sentra merupakan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1653 KUHPdata disebutkan bahwa:

Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sedemikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Pasal 1654 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perkumpulan yang sah (termasuk badan hukum) berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Namun dalam melakukan perbuatan hukum, sesuai Pasal 1655 perkumpulan (badan hukum) tersebut diwakili oleh pengurusnya.

### **3. Hal yang tertentu (*certainty of terms*)**

Hal tertentu yang dimaksud di sini adalah obyek yang diperjanjikan.

Dalam suatu perjanjian, yang akan diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenis. Hal ini dimuat dalam Pasal 1333 KUHPdata. Sedangkan dalam Pasal 1334 KUHPdata

---

<sup>173</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1986., hlm. 118

mengisyaratkan bahwa barang atau jasa yang belum ada dapat juga diperjanjikan sepanjang barang atau jasa tersebut akan ada di kemudian hari.

Pemenuhan perwujudan obyek perjanjian dilaksanakan melalui adanya suatu perbuatan (prestasi) yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yaitu pembangunan menara telekomunikasi terpadu. Sesuai Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008, yang dimaksud menara di sini adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### 4. Sebab yang halal (*consideration*)

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu sebab yang halal atau yang sering disebut kausa (*oorzaak*) yang diperbolehkan. Kausa yang halal ini bukan merupakan syarat untuk adanya perjanjian, melainkan merupakan syarat keabsahan perjanjian. Suatu

perjanjian tanpa kausa yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya pula akan batal demi hukum.<sup>174</sup>

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 mengakibatkan iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Pemerintah Daerah Badung melalui perjanjian kerja sama tersebut tidak akan memperpanjang operasional baik sementara atau tetap atas menara telekomunikasi yang sudah ada (*existing tower*) di Badung. Bagi pemilik *existing tower*, Pemerintah Daerah Badung meminta agar membongkar sendiri menaranya. Jika tidak, Pemerintah Daerah Badung akan membongkar paksa tapi atas biaya para pemilik menara. Selain itu, Pemerintah Daerah Badung tidak akan memberikan izin operasional menara kepada penyelenggara menara telekomunikasi terpadu lainnya. Hal ini dapat menimbulkan praktik monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam sebuah perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum ada pengaturannya bahkan dapat

---

<sup>174</sup> J. Satrio. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992., hlm. 138



mengadakan perjanjian jenis baru.<sup>175</sup> Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi:<sup>176</sup>

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Kata “semua” dalam pasal di atas inilah yang mengandung asas kebebasan berkontrak yang mempunyai arti bahwa:<sup>177</sup>

- a. Semua orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Semua orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian;
- c. Semua orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- d. Semua orang bebas untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat;
- e. Semua orang bebas untuk menentukan isi dan syaratnya

Asas kebebasan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut bukan berarti bahwa persetujuan yang dibuat tersebut tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>178</sup> Sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 1337

KUHPerdara yang berbunyi:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

---

<sup>175</sup> Kartika Desi M. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa Beli. *Skripsi*. Program Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 20.

<sup>176</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>177</sup> Kartika Desi M. *Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak...op.cit.*, hlm. 21

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 22

Persaingan penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung menjadi tercederai jika terdapat perilaku dan sistem pasar yang tidak kondusif bagi para pelaku usaha lainnya. Persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan dilalui dengan adanya suatu perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo yang telah membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan kepada para penyelenggara menara telekomunikasi lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil temuan dan pembahasan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006, Bupati Badung mengeluarkan Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008. Atas dasar itu dibuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan menara telekomunikasi terpadu di Badung. Berdasarkan hukum persaingan usaha, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai kebijakan persaingan. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2008 secara kumulatif isinya berdampak pada persaingan usaha penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Namun dalam implementasinya, Peraturan Daerah Badung tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan berakibat adanya perjanjian yang menimbulkan penguasaan pasar, monopoli, dan praktik diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 19 Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal sesuai Pasal 15 Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan menara pada wilayahnya. Meskipun Peraturan Menteri Komunikasi tersebut tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak begitu saja Pemerintah Daerah dapat mengabaikan permenkominfo tersebut karena juga termasuk sebagai kebijakan persaingan.

2. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah kausa yang halal. Kausa yang halal berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan undang-undang. Surat Perjanjian Kerjasama No. 018/PKS/BADUNG/2007 antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra dalam isi maupun praktik pelaksanaannya menimbulkan praktik monopoli dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sehingga perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, perjanjian kerjasama tersebut termasuk sebagai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5

Tahun 1999, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan dalam penegakan hukumnya.

## **B. Saran**

1. Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 perlu ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini agar setiap Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Presiden tersebut. Walaupun Pemerintah Daerah punya kewenangan, tapi tidak boleh dijadikan ajang monopoli dan menciptakan diskriminasi.
2. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara hierarki maupun secara materi pengaturannya. Jika peraturan yang bertentangan tersebut dalam pelaksanaannya dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang dalam pelaksanaannya menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka sebagai akibatnya perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*; KPPU, 2007.
- Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- H. Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2007.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kartika Desi M. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa Beli. *Skripsi*. Program Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Modul Pengantar Teknik Telekomunikasi (*Konsep Dasar Telekomunikasi*). Program Studi S1-Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom, Bandung, 2009.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Reynaldo. "Analisis Yuridis terhadap Dugaan Persaingan Tidak Sehat dalam Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Ridwan Khairandy dan Cenuk Widiyastrisna. *Monopoli Industri Jasa Telepon Seluler di Indonesia*. Total Media, Yogyakarta 2009.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 1985.

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Uswatun Hasanah. "Konsistensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi dan Efektivitasnya". *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2004

Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. Laksbang Pressindo, Surabaya, 2009.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Artikel/Jurnal

- A Agung Gde Danendra, *Kerja Sama Pemerintah Swasta pada Sektor Infrastruktur*. Artikel pada *Buku Negara dan Pasar*, KPPU, 2011.
- Benny Pasaribu, “*Kebijakan Industri Versus Kebijakan Persaingan*”. Jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2*. KPPU, 2009.
- Diana Yoseva, *Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Artikel pada *Majalah Kompetisi Edisi 15*. KPPU, 2009.
- H. Tajuddin Noer Said, “*Kebijakan Persaingan, Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing*”. Jurnal pada kumpulan *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*. KPPU, 2010.
- Yudho Taruno Muryanto, *Telaah Kritis Prospek Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal *Res Republica* 1 September 2008.
- Retno Wiranti, “*Kebijakan Persaingan (Umpan Negara Memancing Investasi)*”, artikel pada *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. KPPU, 2011.

### D. Internet/Sumber Lain

- Agus Sugiyono, <http://sugiyono.webs.com/paper/p0203.pdf> Persaingan di Industri Telekomunikasi, diakses pada 14 Maret 2012 pukul 21.33 WIB
- Diana Yosefa, <http://asroma-cool.blogspot.com/2009/10/persaingan-dunia-perekonomian.html> “Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha” diakses tanggal 06 Desember 2011 pukul 21.29
- <http://forumponsel.com/showthread.php?t=2333998&page=6>, Menkominfo : Hentikan Pembongkaran Menara, akses data 21 Maret 2012 pukul 10.00 WIB



- <http://globalmenara.wordpress.com/2011/07/10/dari-permenkominfo-menara-bersama-hingga-retribusi-menara-uu-pdrd/>, “Dari Permenkominfo Menara Bersama Hingga Retribusi Menara (UU PDRD), diakses 06 Desember 2011 pukul 11.45
- <http://hukumonline.com/berita/baca/hol21247/pengaturan-menara-bts-lebih-tepat-dengan-perpres>, Pengaturan Menara BTS Lebih Tepat dengan Perpres, akses data 10 Desember 2011 pukul 20.34 WIB.
- [http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03\\_Tinjauan%20Industri.pdf](http://www.telkom.co.id/UHI/assets/pdf/ID/03_Tinjauan%20Industri.pdf)  
Tinjauan Industri Telekomunikasi, akses data 5 Maret 2012, 12.37 WIB hlm. 41
- Intan. KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, <http://www.kppu.go.id/id/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pelaksanaan-ketentuan-pasal-19-uu-no-5-tahun-1999/>, diakses pada 3 April 2012 pukul 08.58 WIB.
- Ivan Aditya Pratikno, <http://ivanaditya.wordpress.com/2010/01/16/industri-seluler-indonesia-dalam-lingkaran-regulasi-menara-bersama/> “Industri Seluler Indonesia dalam Lingkaran Regulasi Menara Bersama”, diakses 06 Desember 2011 pukul 11.48
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian., *Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional. Policy Brief*, 2009.
- Rizal Calvary, <http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>, “Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli”, diakses 06 Desember 2011 pukul 12.35